



SALINAN

WALI KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Metro Nomor 26 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Metro belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550,);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan Bagi Petugas Operasional Yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 576);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2077);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
5. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
6. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.

7. Pakaian ...

7. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
8. Pakaian Dinas Lapangan adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
9. Pakaian Dinas Upacara adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
10. Pakaian Dinas Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Batik Korpri adalah Pakaian Dinas Batik yang bermotif lambang Korps Pegawai Republik Indonesia.
11. Pakaian Dinas Batik Khas Daerah adalah Pakaian Dinas yang bermotif ciri khas Lampung/ Kota Metro.
12. Pakaian Dinas Batik Nasional adalah Pakaian Dinas yang bermotif ciri khas budaya nusantara.
13. Pakaian Dinas Petugas Layanan adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh petugas pelayanan untuk menunjukkan identitas petugas pelayanan dalam melaksanakan tugas.

Pasal 2

- (1) ASN wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi :

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas Lapangan;
- e. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu;
- f. Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu;
- g. Pakaian Dinas Upacara Camat Dan Lurah; dan
- h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Pakaian Dinas Petugas Layanan.

Pasal ...

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian warna khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih, celana/rok hitam; dan
- c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian Khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN laki-laki baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.

(5) Jenis ...

- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada hari Kamis Batik Lampung, hari Jum'at Batik Nasional, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Pakaian Batik Lampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan ASN pria dilengkapi dengan peci bermotif /lis Tapis Lampung dan bagi ASN wanita yang berjilbab dilengkapi dengan jilbab bermotif/lis Tapis Lampung dan warna jilbab sesuai dengan warna baju.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik juga digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - b. Pakaian Dinas Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Pakaian Dinas Harian Dinas Perhubungan.
- (2) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana pada Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN pada :
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara ...

- d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
 - (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
 - (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - b. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya Dinas Perhubungan.
- (2) Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pelaksana pada Perangkat Daerah Tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Upacara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - b. Pakaian Dinas Upacara Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Pakaian Dinas Upacara Dinas Perhubungan.
- (2) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana pada Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 15

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. Upacara hari besar nasional : dan
 - d. Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korpri pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas Petugas Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i terdiri atas :
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Rumah ...

- e. Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani;
 - f. Rumah Sakit Umum Daerah Sumber Sari Bantul;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Hewan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
- a. Kemeja lengan panjang warna abu-abu dan celana/rok warna abu-abu; dan
 - b. Digunakan oleh Petugas Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada hari Selasa.
- (3) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
- a. kemeja lengan panjang warna biru, kemeja lengan panjang warna krem dan celana/rok warna hitam; dan
 - b. digunakan oleh Petugas Layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada hari Selasa.
- (4) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
- a. kemeja lengan panjang warna hitam dan celana warna hitam; dan
 - b. digunakan oleh Petugas Layanan *Public Safety Center 119* pada Dinas Kesehatan pada hari Jumat.
- (5) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah :
- a. kemeja lengan panjang warna biru dan celana warna krem; dan
 - b. digunakan oleh Petugas Layanan pada Dinas Sosial pada hari Selasa dan Rabu.
- (6) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :
- a. Pakaian dinas Dokter
 - 1. hari senin sampai Kamis menggunakan kemeja dan jas dokter, jilbab menyesuaikan.
 - 2. hari jumat menggunakan batik lampung dan jas dokter, jilbab lampung.
 - 3. hari sabtu menggunakan batik nasional dan jas dokter, jilbab menyesuaikan.
 - b. Pakaian Dinas Perawat dan Bidan
 - 1. Hari Senin menggunakan baju berwarna putih dan celana/rok berwarna putih, dengan jilbab warna putih.
 - 2. Hari Selasa menggunakan baju orange dan celana/rok berwarna orange, dengan jilbab orange;

3. hari ...

3. Hari Rabu menggunakan baju berwarna tosca dan celana/rok berwarna tosca, dengan jilbab tosca;
 4. Hari Kamis menggunakan baju batik dan celana/rok berwarna hitam dengan jilbab pink;
 5. Hari Jumat menggunakan baju batik, untuk laki-laki celana sesuai warna batik, dan untuk perempuan rok batik dengan jilbab menyesuaikan;
 6. Hari Sabtu (Minggu ke1, 2, 3, dan 5), menggunakan baju batik dan celana/rok berwarna hitam dengan jilbab kuning. Hari Sabtu Minggu ke 4 menggunakan batik Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan celana/rok berwarna hitam dengan jilbab merah.
 7. Hari Minggu menggunakan baju berwarna tosca dan celana/rok berwarna tosca dengan jilbab tosca.
- c. Pakaian Dinas Penunjang Medis
1. hari Senin dan Selasa menggunakan baju warna putih, celana/rok warna dongker dengan jilbab warna biru dongker;
 2. Hari Rabu menggunakan baju warna putih celana/rok warna hitam dengan jilbab warna khaki muda tanpa motif;
 3. Hari Kamis menggunakan batik celana/rok warna hitam dengan jilbab warna pink;
 4. Hari Jumat menggunakan batik nasional/batik Komite Tenaga Kesehatan Lain bawahan warna hitam dengan jilbab warna merah.
 5. Hari Sabtu menggunakan batik celana/rok warna hitam dengan jilbab warna kuning;
 6. Hari Sabtu (Minggu ke 1 dan ke 5), menggunakan baju Pakaian Dinas Harian Komite Tenaga Kesehatan Lain warna mustard bawahan warna hitam dengan jilbab warna mustard;
 7. Hari Minggu menggunakan baju batik nasional bawahan warna hitam dengan jilbab menyesuaikan.
- (7) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Rumah Sakit Sumber Sari Bantul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas :
- a. Pakaian Dokter.
1. Hari Senin sampai Kamis menggunakan kemeja dan jas dokter, jilbab menyesuaikan.
 2. Hari Jumat menggunakan batik Lampung dan jas dokter, jilbab Lampung.
 3. Hari Sabtu menggunakan batik Nasional dan jas dokter, jilbab menyesuaikan.
- b. Pakaian Perawat/Bidan
1. Hari Senin dan Selasa memakai seragam warna putih-putih, jilbab menyesuaikan.

2. Hari ...

2. Hari Rabu menggunakan seragam warna putih hitam, jilbab menyesuaikan;
 3. Hari Kamis menggunakan Batik dan jilbab Lampung;
 4. Hari Jumat menggunakan Pakaian olahraga, sore dan malam menggunakan baju scrub;
 5. Hari Sabtu menggunakan batik Lampung, sore dan malam menggunakan baju scrub.
- (8) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas :
- a. Pakaian scrub yang dikenakan oleh dokter hewan, paramedik *veteriner*, dan operator medis lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. hari senin warna merah maroon
 2. hari selasa warna biru muda
 3. hari rabu warna putih
 4. hari kamis warna ungu
 5. hari jumat warna hijau tosca
 - b. Pakaian dinas lapangan yang dikenakan oleh dokter hewan, paramedik *veteriner* dan operator medis lainnya pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan atau di luar kantor unit pelaksana teknis dinas rumah sakit hewan dengan ketentuan pakaian dinas lapangan berwarna hijau lengan pendek.
- (9) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas :
- a. Pakaian *scrub* yang dikenakan oleh dokter hewan, paramedik *veteriner*, dan operator medis lainnya, dengan ketentuan pakaian *scrub* berwarna hijau yang dipakai pada hari senin sampai dengan hari jumat.
 - b. Pakaian Dinas Lapangan yang digunakan oleh Dokter Hewan, Paramedik *Veteriner* dan Operator Medis Lainnya pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan atau di luar kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan dengan ketentuan pakaian dinas lapangan berwarna cokelat lengan panjang dan celana panjang berwarna hitam.
- (10) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah :
- a. Kemeja warna biru tua dengan bahan *blue Jeans* dan celana panjang warna biru tua dengan bahan *blue jeans* ; dan

b.digunakan ...

- b. Digunakan oleh Petugas Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor setiap hari senin sampai dengan jumat.
- (11) Jenis dan model Pakaian Dinas Petugas Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 17

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. Papan Nama;
- d. Nama Kementerian untuk ASN Pemerintah Daerah;
- e. Nama Pemerintah Kota Metro;
- f. Lambang Pemerintah Kota Metro; dan
- g. Tanda Pengenal.

Pasal 18

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tanda Jabatan Bahu;
 - b. Tanda Jabatan Kerah; dan
 - c. Tanda Jabatan Saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korpri, dan Pakaian Dinas lapangan.

(3) Tanda ...

- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf c dikenakan pada saku Atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara Tingkat Nasional, Kegiatan/Acara Tingkat Provinsi, dan kegiatan/acara Tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 20

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Kota Metro berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.

Pasal 21

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.

Pasal 22

Tanda Jabatan Saku terdiri atas :

- a. Tanda jabatan saku Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- b. Tanda jabatan saku Camat dan Lurah.

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.

(3) Foto ...

- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Merah untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Biru untuk pejabat Administrator;
 - c. Hijau untuk pejabat Pengawas;
 - d. Orange untuk pejabat Pelaksana; dan
 - e. Abu-abu untuk pejabat Fungsional.

Pasal 24

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. Tutup Kepala;
- b. Ikat Pinggang; dan
- c. Sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan Jenis Pakaian Dinas.

Pasal 25

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas :
 - a. Peci Nasional;
 - b. Mutz; dan
 - c. Topi Pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Pakaian Dinas bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas.

BAB ...

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) ASN Pemerintah Kota Metro wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 29

ASN di lingkungan Pemerintah Kota Metro wajib :

- a. Berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- b. Berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria;
- c. Tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 30

- (1) ASN Pemerintah Kota Metro yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil beserta perubahannya dan seluruh Surat Edaran Wali Kota Metro yang mengatur Pakaian Dinas ASN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 10 September 2025

WALI KOTA METRO,

ttd

BAMBANG IMAN SANTOSO

Diundangkan di Metro
pada tanggal 10 September 2025

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ttd

BAYANA

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Metro



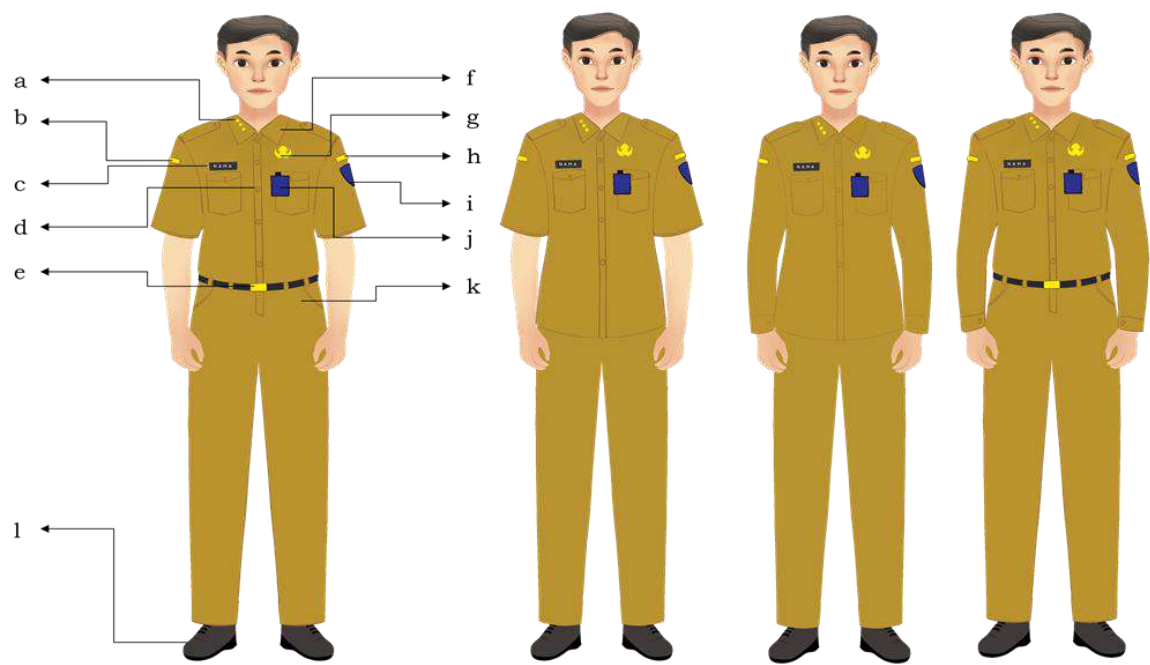
FACHRUDDIN, SH
NIP. 19750528 200501 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO

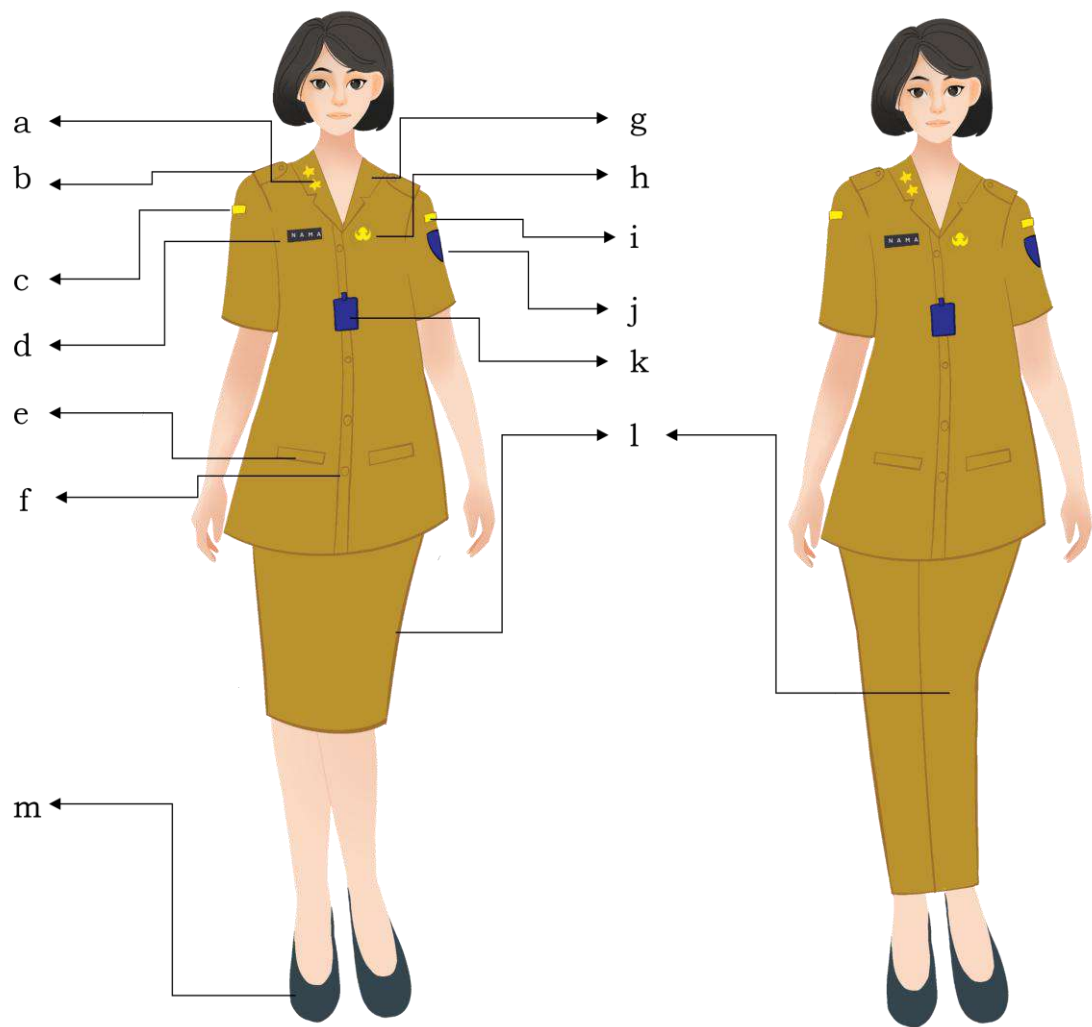
A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki

1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



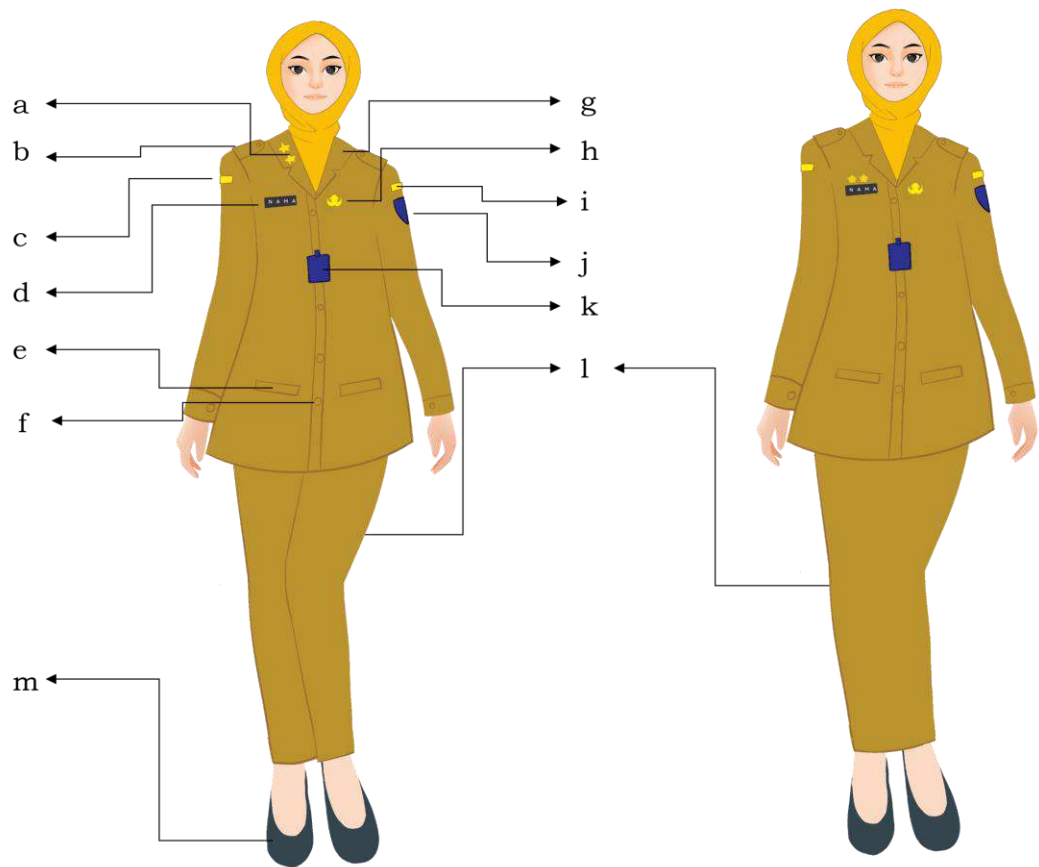
- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. Kementerian Dalam Negeri
 - c. papan nama
 - d. kancing
 - e. ikat pinggang
 - f. kerah
 - g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. Pemerintah Kota Metro
 - i. lambang daerah kota metro
 - j. tanda pengenal
 - k. saku celana depan
 - l. sepatu hitam

2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



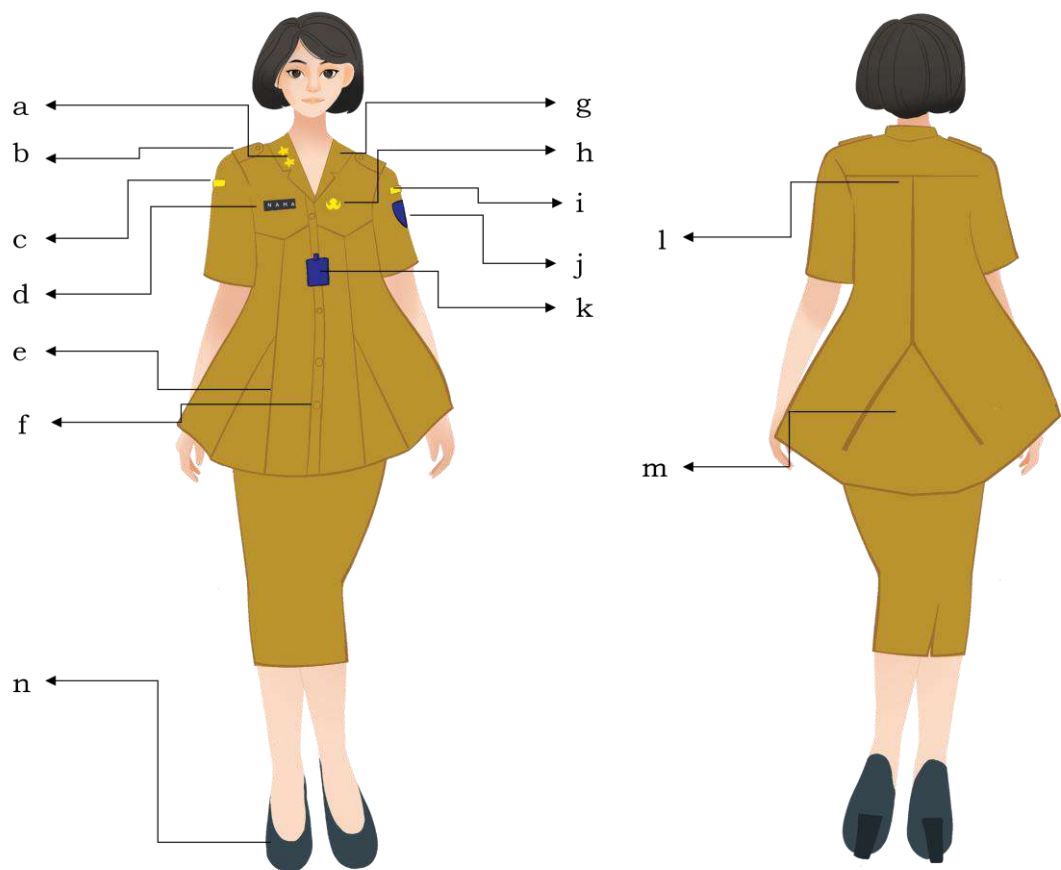
- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. lidah bahu
 - c. Kementerian Dalam Negeri
 - d. papan nama
 - e. saku kemeja
 - f. kancing
 - g. kerah rebah
 - h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. Pemerintah Kota Metro
 - j. lambang daerah kota metro
 - k. tanda pengenal
 - l. rok panjang/celana panjang
 - m. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



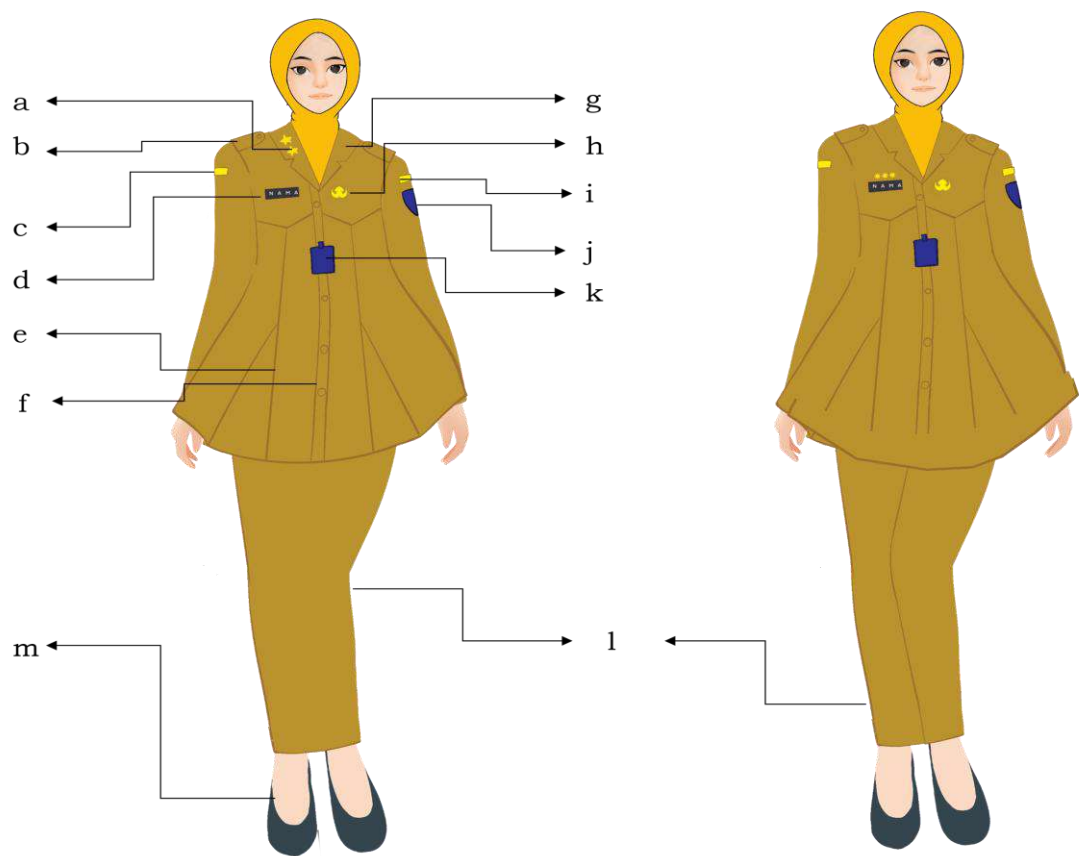
- Keterangan:
- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
 - b. lidah bahu
 - c. Kementerian Dalam Negeri
 - d. papan nama
 - e. saku kemeja
 - f. kancing
 - g. kerah rebah
 - h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. Pemerintah Kota Metro
 - j. lambang daerah kota metro
 - k. tanda pengenal
 - l. celana panjang/rok
 - m. sepatu hitam

4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. lidah bahu
 - c. Kementerian Dalam Negeri
 - d. papan nama
 - e. sambung baju
 - f. kancing
 - g. kerah rebah
 - h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. Pemerintah Kota Metro
 - j. lambang daerah kota metro
 - k. tanda pengenal
 - l. sambung bahu belakang
 - m. sambung baju belakang
 - n. sepatu hitam

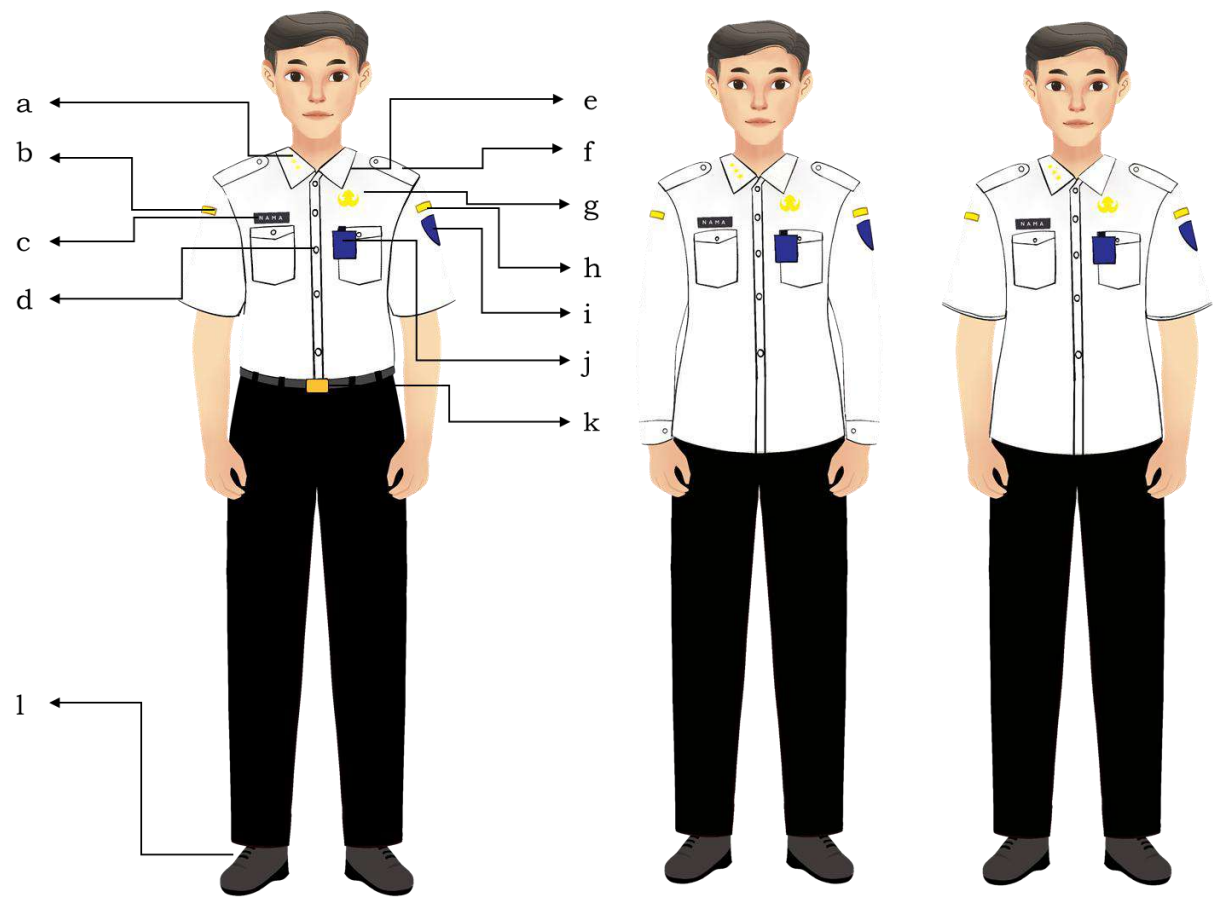
5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



- Keterangan:
- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
 - b. lidah bahu
 - c. Kementerian Dalam Negeri
 - d. papan nama
 - e. sambung baju
 - f. kancing
 - g. kerah rebah
 - h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. Pemerintah Kota Metro
 - j. lambang daerah kota metro
 - k. tanda pengenal
 - l. celana/rok
 - m. sepatu hitam

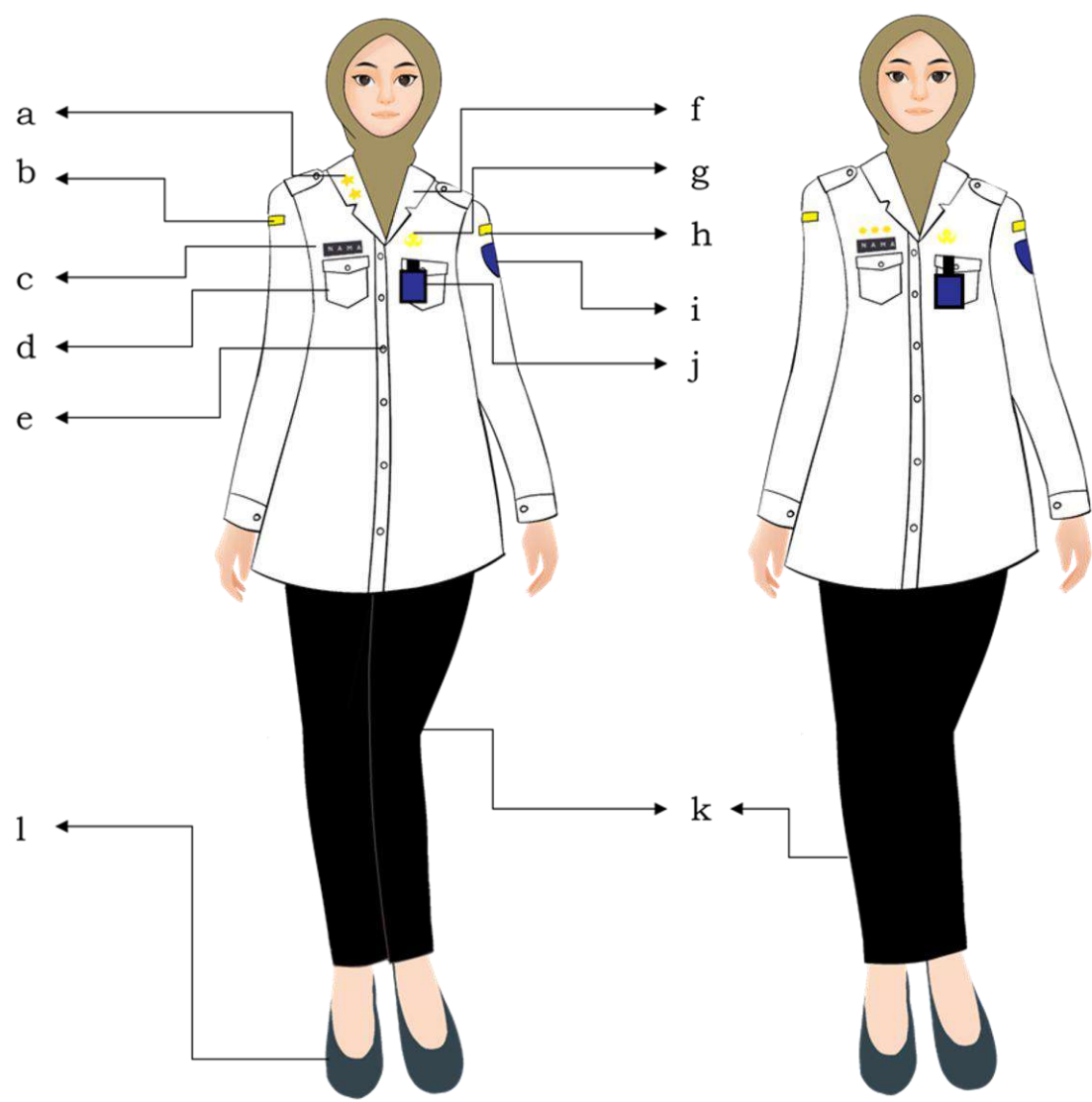
B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. Kementerian Dalam Negeri
 - c. papan nama
 - d. kancing
 - e. kerah
 - f. lidah bahu
 - g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. Pemerintah Kota Metro
 - i. lambang daerah kota metro
 - j. tanda pengenal
 - k. ikat pinggang
 - l. sepatu hitam

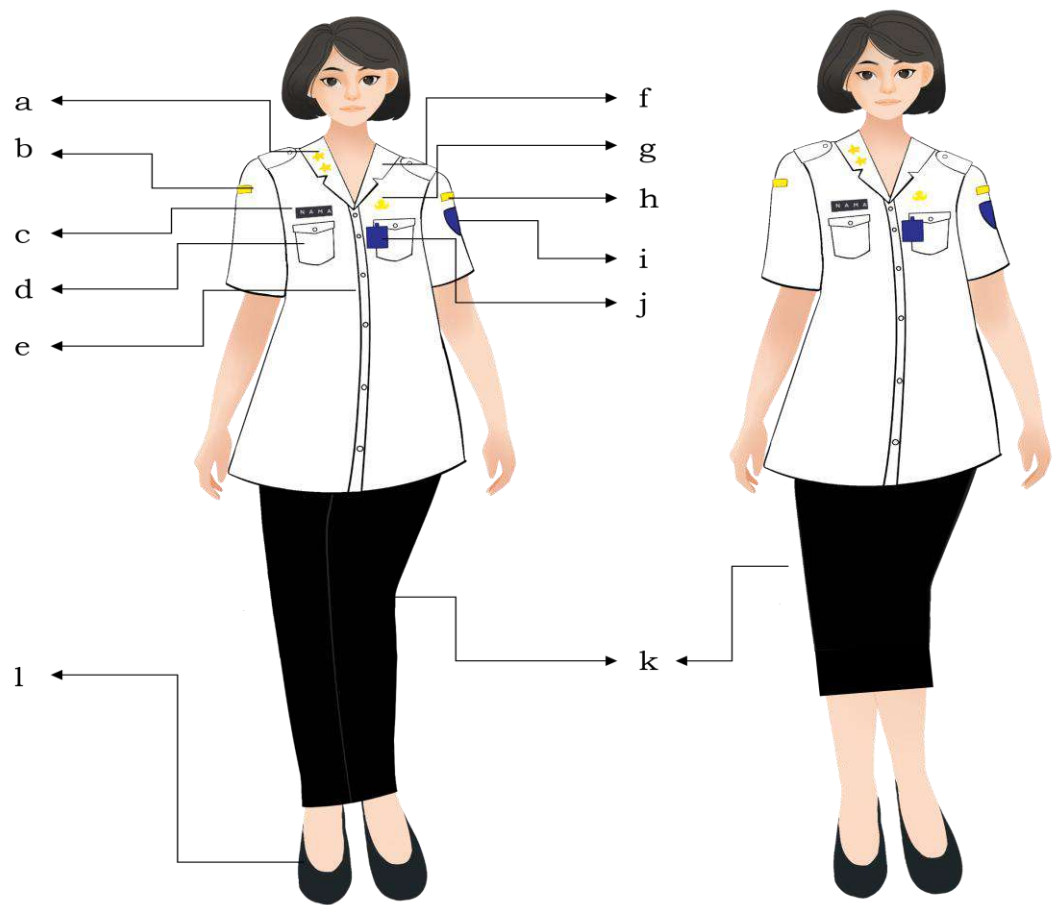
2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

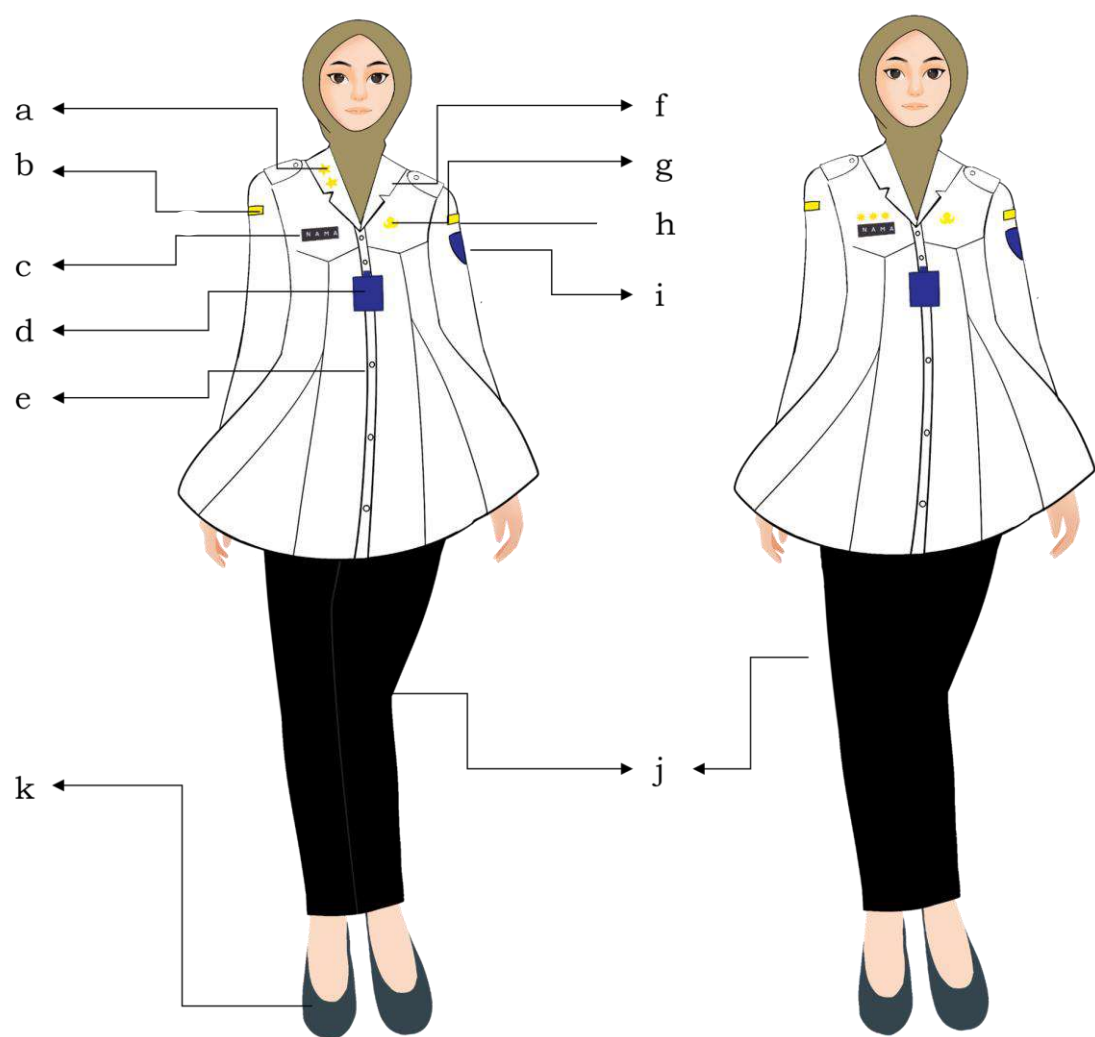
- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Pemerintah Kota Metro
- i. lambang daerah kota metro
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. Kementerian Dalam Negeri
 - c. papan nama
 - d. saku
 - e. kancing
 - f. kerah rebah
 - g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. Pemerintah Kota Metro
 - i. lambang daerah kota metro
 - j. tanda pengenal
 - k. celana panjang/rok
 - l. sepatu hitam

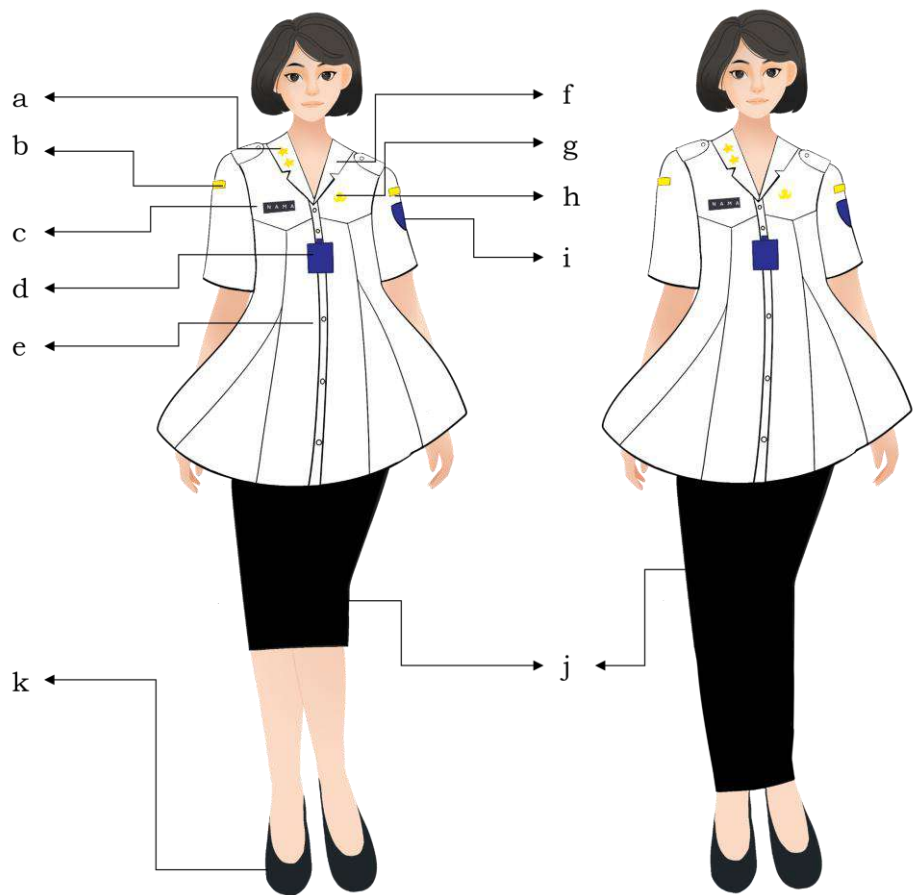
4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Pemerintah Kota Metro
- i. lambang daerah kota metro
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

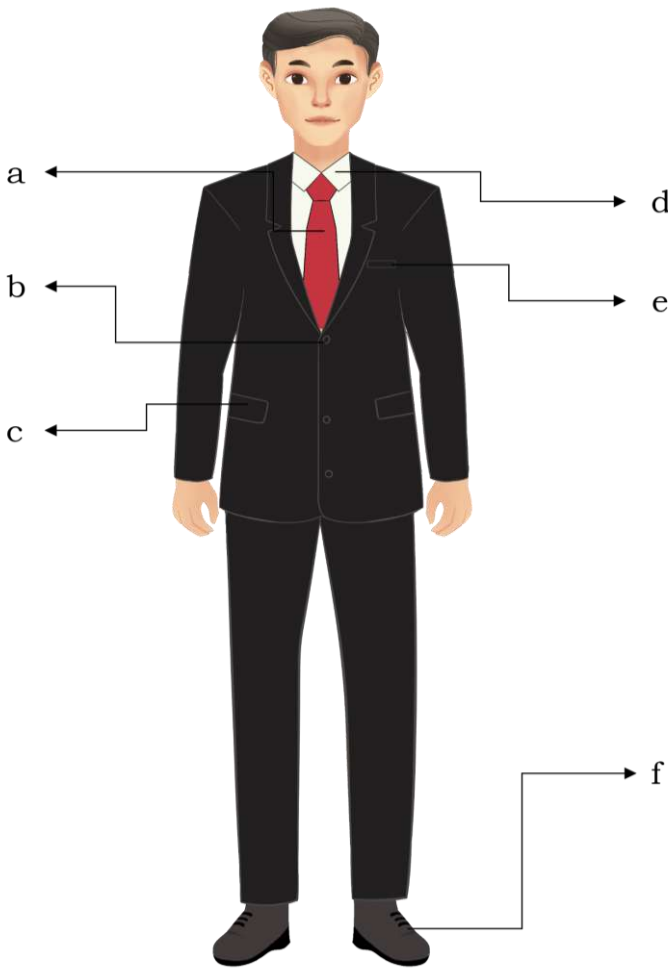
5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. Kementerian Dalam Negeri
 - c. papan nama
 - d. tanda pengenalan
 - e. kancing
 - f. kerah rebah
 - g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. Pemerintah Kota Metro
 - i. lambang daerah kota metro
 - j. celana panjang/rok
 - k. sepatu hitam

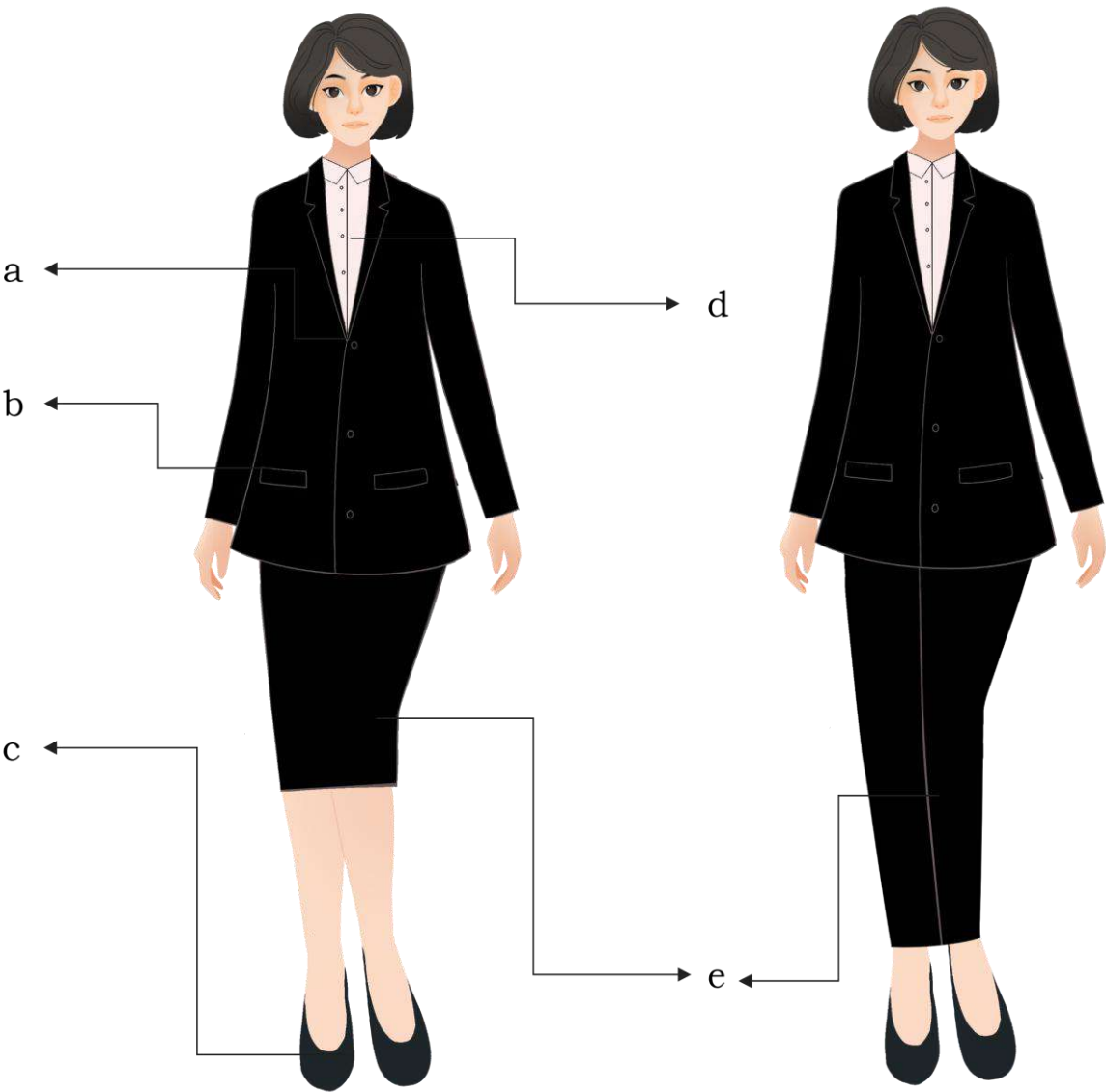
C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



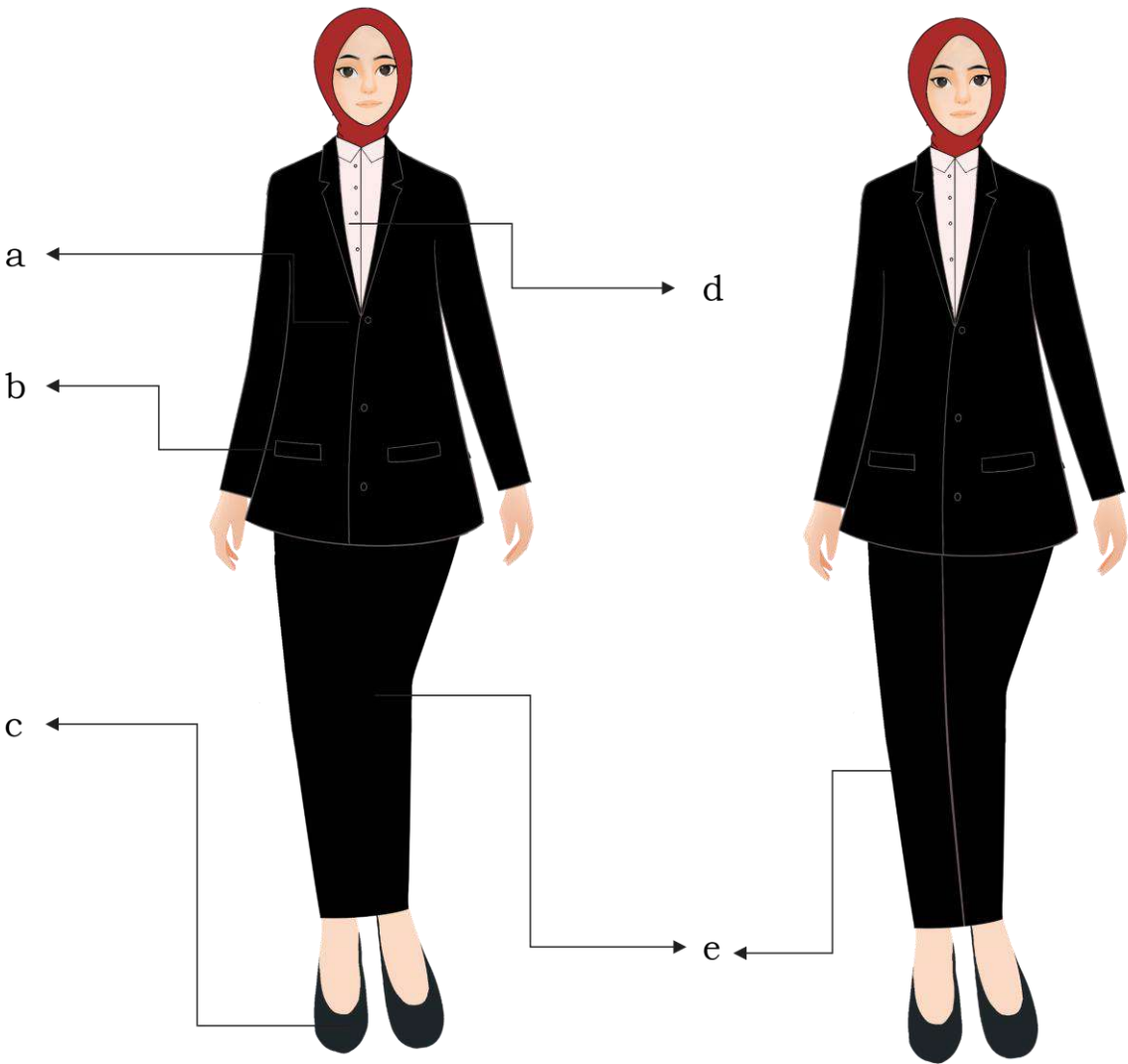
- Keterangan:
- a. Dasi (warna menyesuaikan)
 - b. kancing 3 buah
 - c. saku bawah tertutup
 - d. kemeja putih lengan panjang
 - e. belahan jahitan
 - f. sepatu hitam

2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



- Keterangan:
- a. kancing 3 buah
 - b. saku bawah tertutup
 - c. sepatu hitam
 - d. kemeja putih lengan panjang
 - e. rok/celana panjang hitam

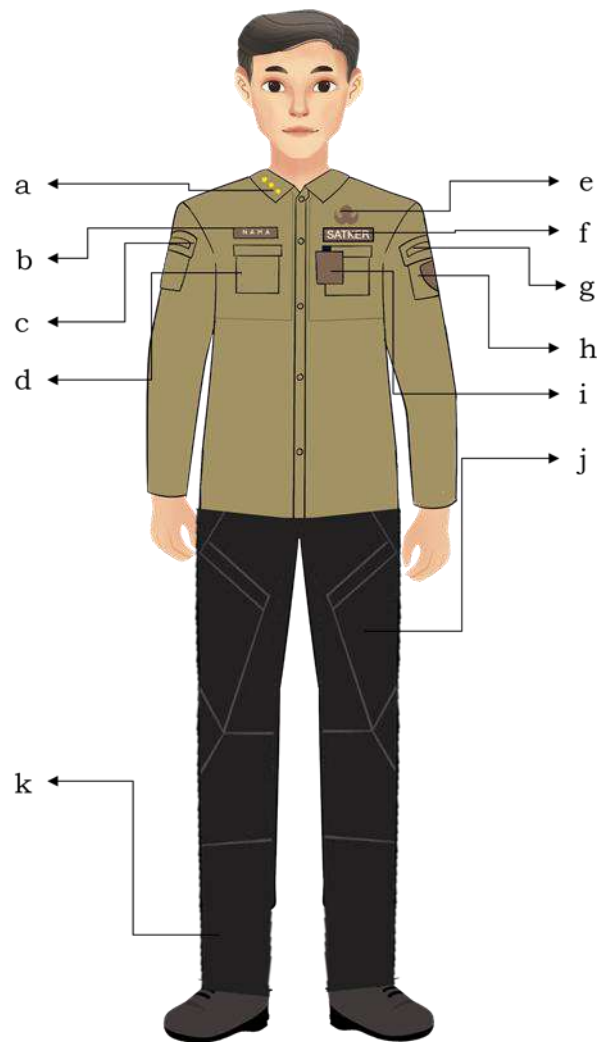
3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab



- Keterangan:
- a. kancing 3 buah
 - b. saku bawah tertutup
 - c. sepatu hitam
 - d. kemeja putih lengan panjang
 - e. rok/celana panjang hitam

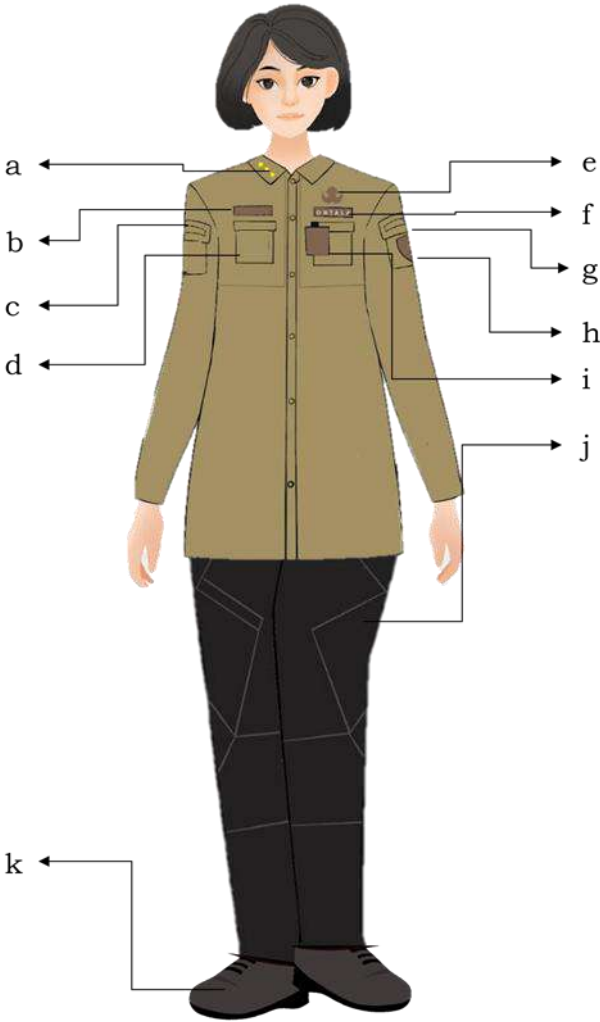
D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



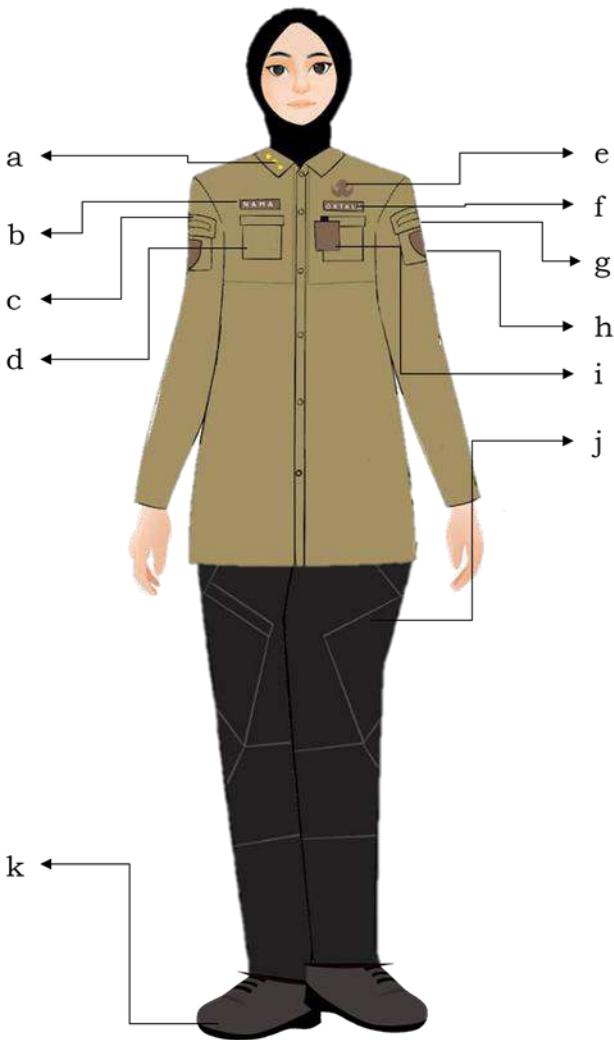
- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. papan nama
 - c. Kementerian Dalam Negeri
 - d. saku
 - e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - f. nama satuan/unit kerja
 - g. Pemerintah Kota Metro
 - h. lambang daerah kota metro
 - i. tanda pengenal
 - j. celana
 - k. sepatu hitam

2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. papan nama
 - c. Kementerian Dalam Negeri
 - d. saku
 - e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - f. nama satuan/unit kerja
 - g. Pemerintah Kota Metro
 - h. lambang daerah kota metro
 - i. tanda pengenal
 - j. celana
 - k. sepatu hitam

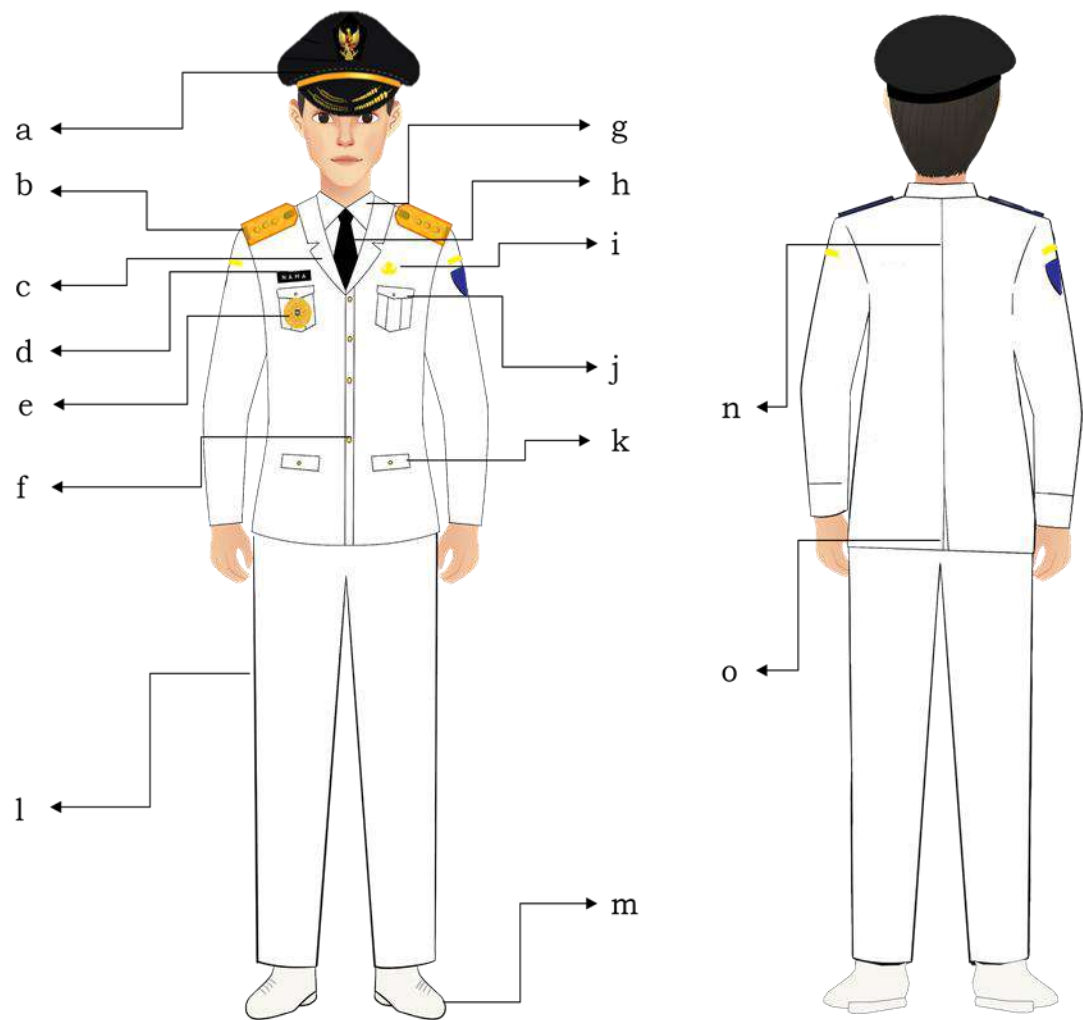
3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. papan nama
 - c. Kementerian Dalam Negeri
 - d. saku
 - e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - f. nama satuan/unit kerja
 - g. Pemerintah Kota Metro
 - h. lambang daerah kota metro
 - i. tanda pengenal
 - j. celana
 - k. sepatu hitam

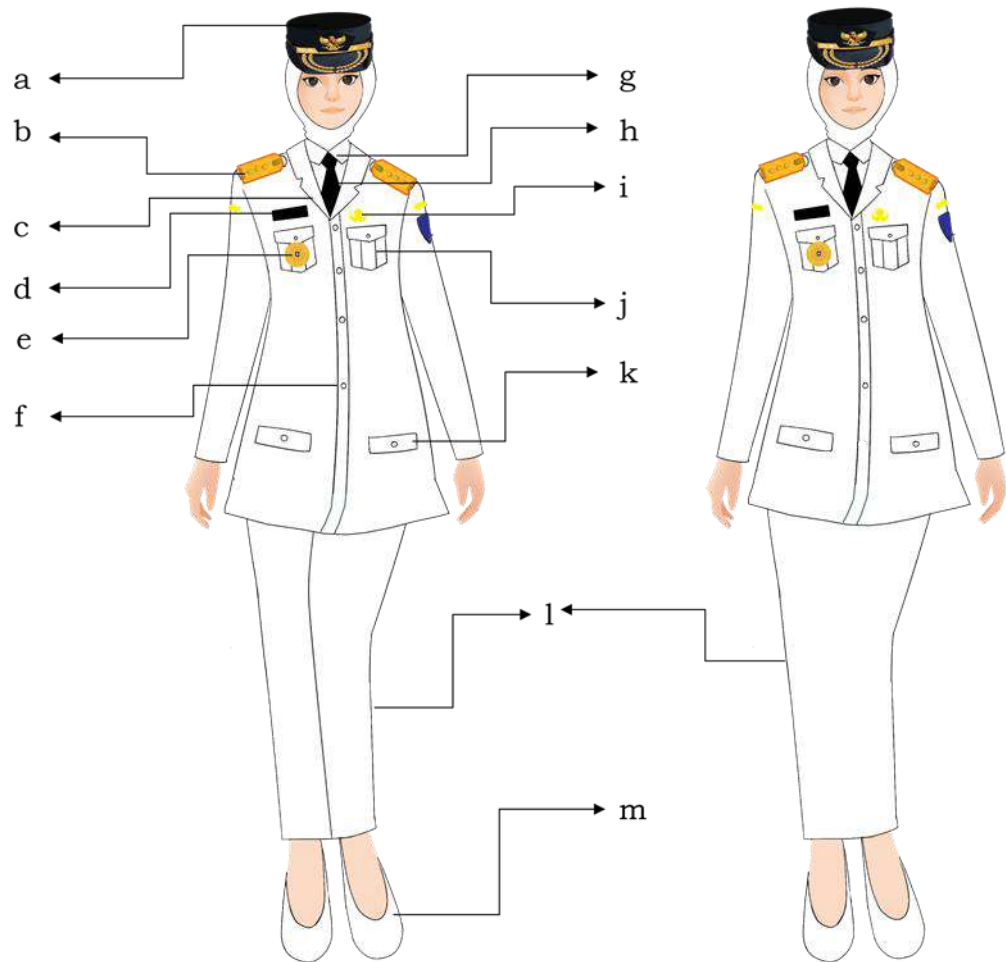
E. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Besar

1. Pakaian Dinas Upacara Besar



- Keterangan:
- a. pet
 - b. tanda jabatan bahu
 - c. kerah rebah
 - d. papan nama
 - e. tanda jabatan saku
 - f. kancing 4 buah
 - g. kemeja putih
 - h. dasi hitam
 - i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - j. saku atas tertutup
 - k. saku bawah tertutup
 - l. celana putih panjang
 - m. sepatu pantofel warna putih bertali
 - n. sambung baju
 - o. sambung baju bawah

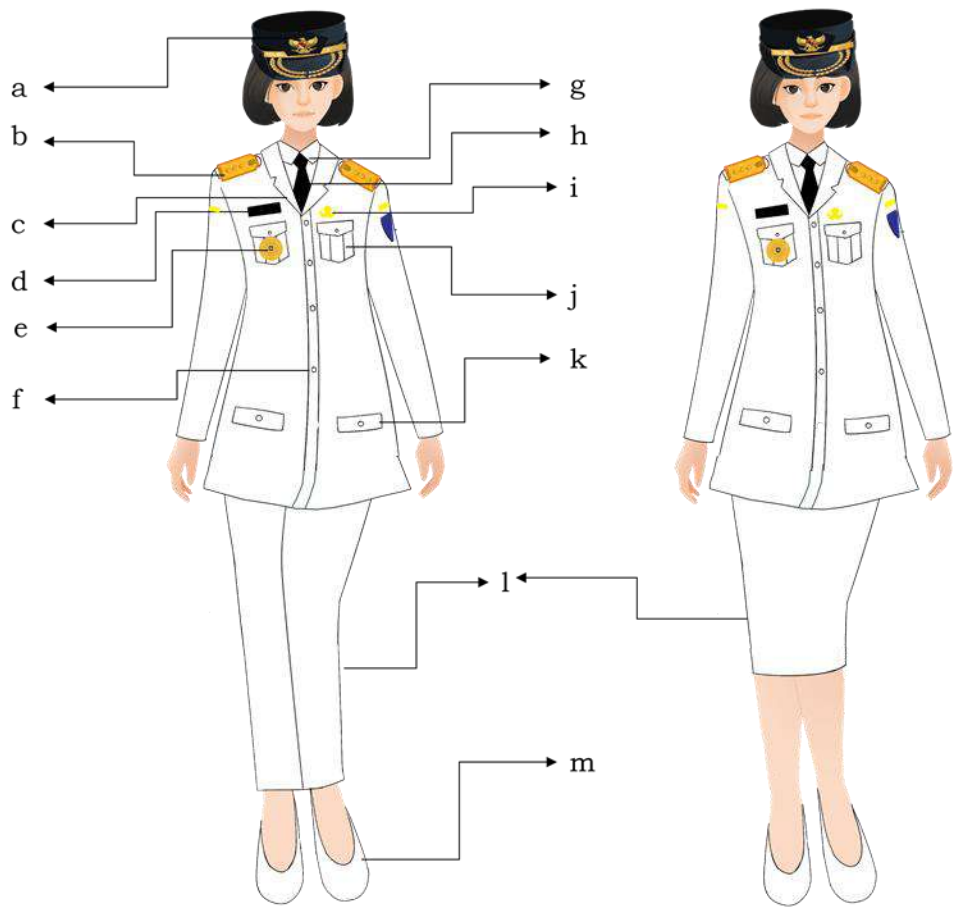
2. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

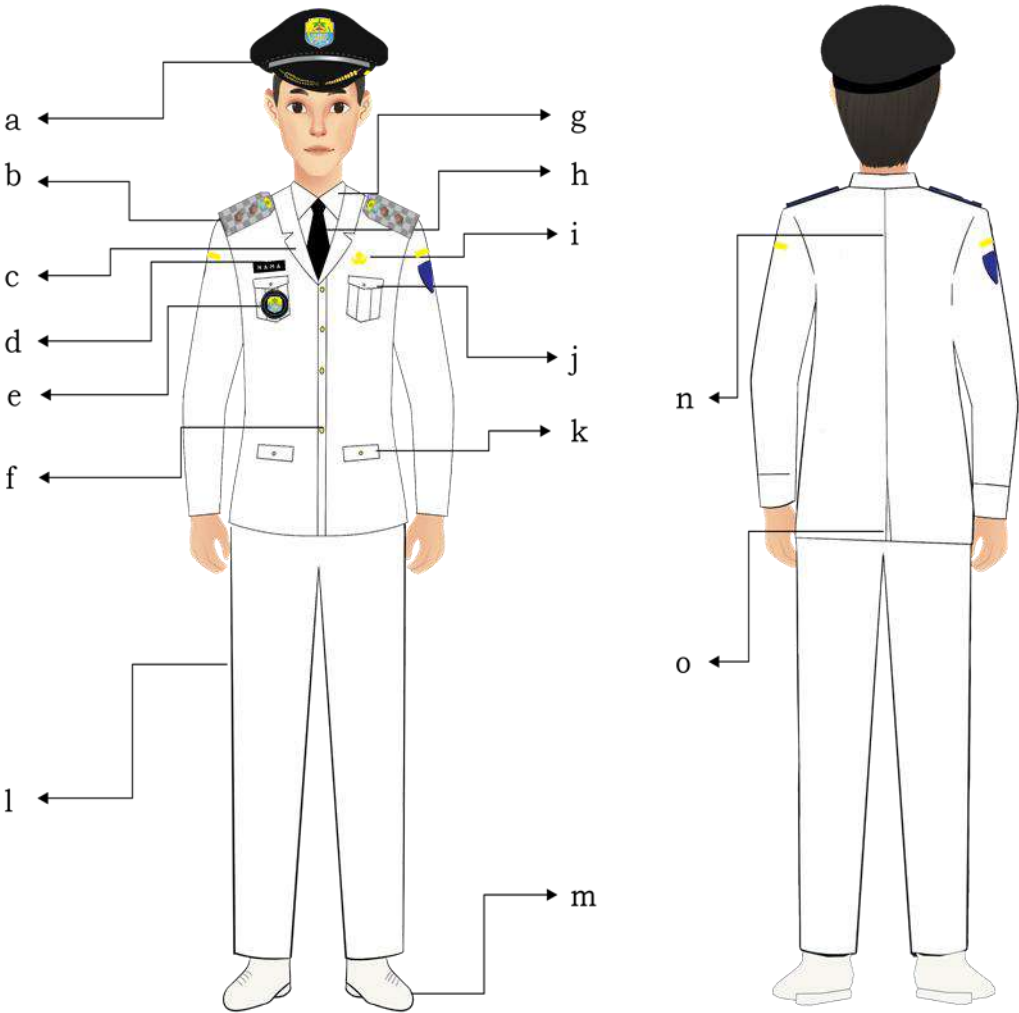
3. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita



Keterangan:

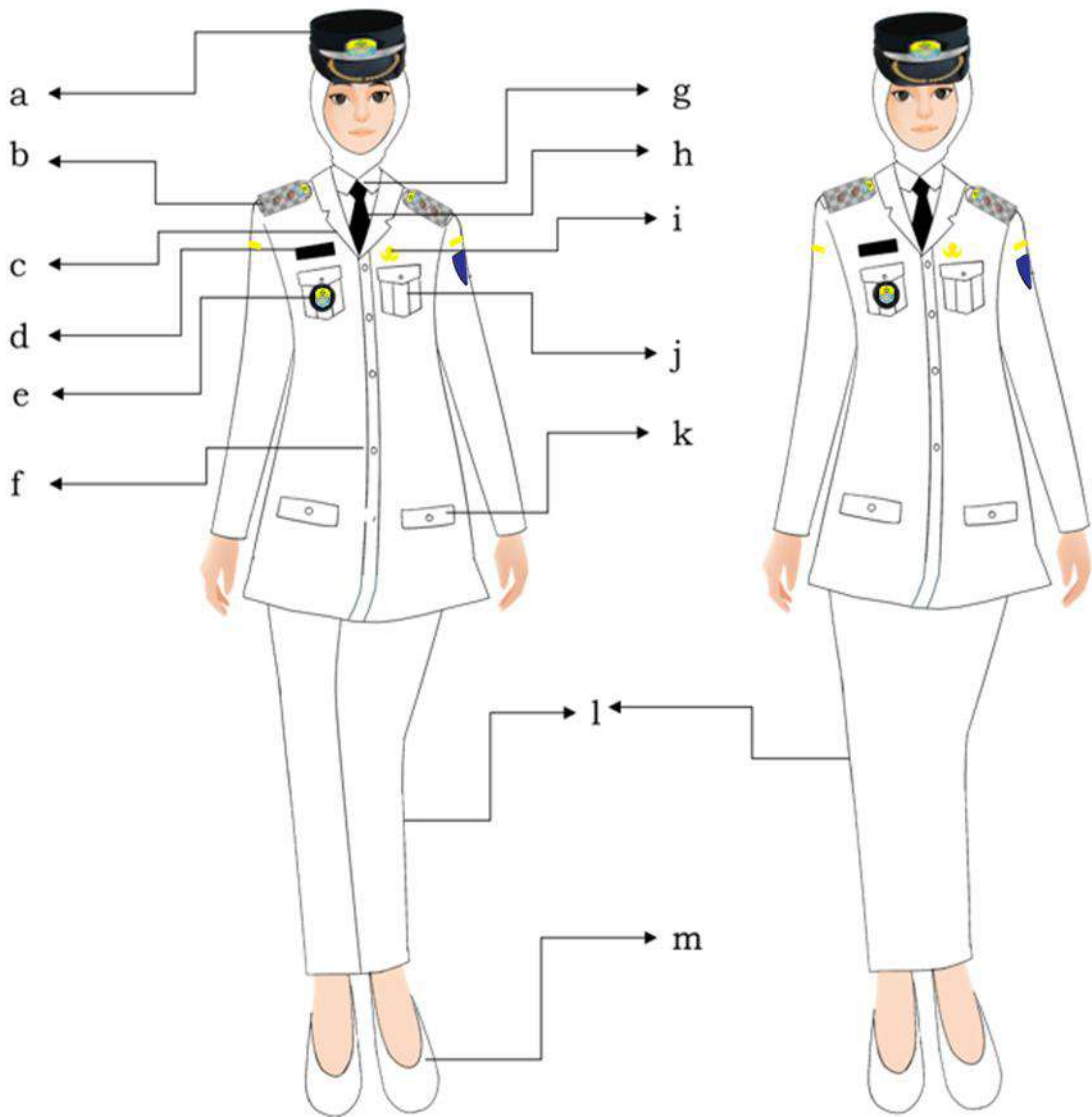
- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 5 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

4. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



- Keterangan:
- a. pet
 - b. tanda jabatan bahu
 - c. kerah rebah
 - d. papan nama
 - e. tanda jabatan saku
 - f. kancing 4 buah
 - g. kemeja putih
 - h. dasi hitam
 - i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - j. saku atas tertutup
 - k. saku bawah tertutup
 - l. celana putih panjang
 - m. sepatu pantofel warna putih bertali
 - n. sambung baju
 - o. sambung baju bawah

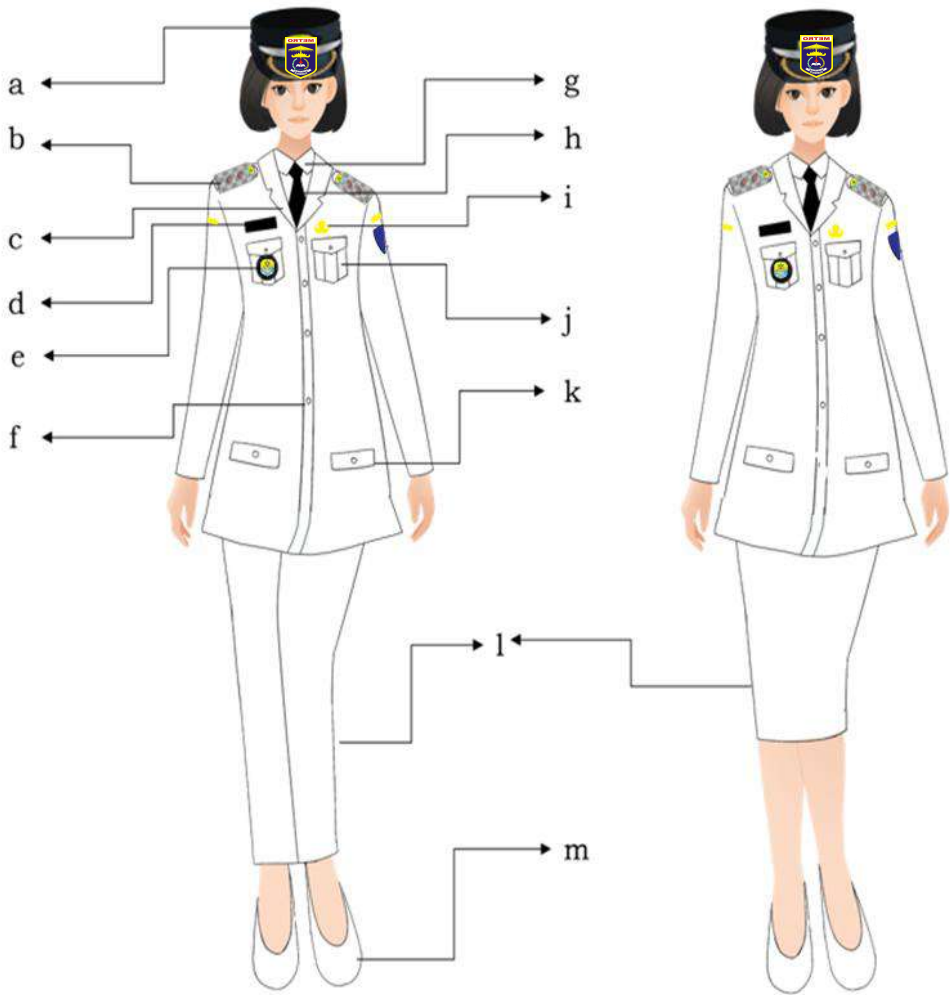
5. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

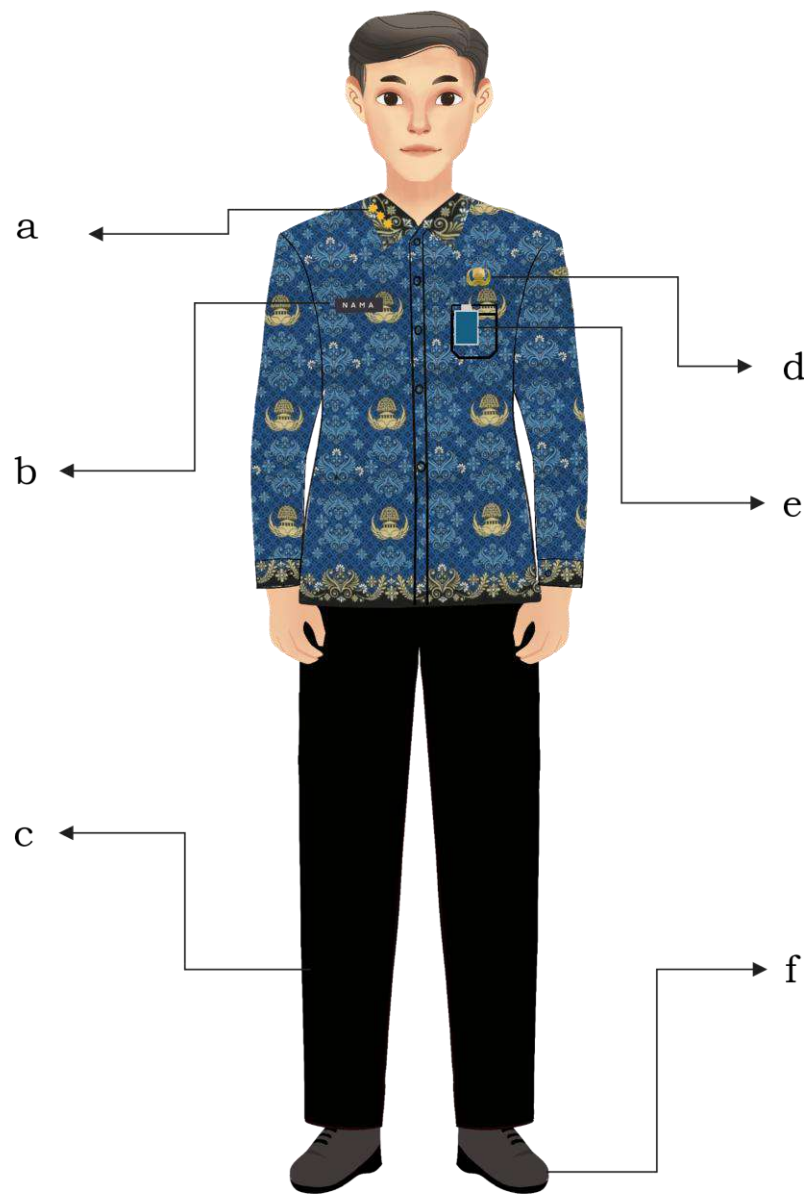
6. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita



- Keterangan:
- a. pet
 - b. tanda jabatan bahu
 - c. kerah rebah
 - d. papan nama
 - e. tanda jabatan saku
 - f. kancing 4 buah
 - g. saku bawah tertutup
 - h. kemeja putih
 - i. dasi hitam
 - j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - k. saku atas tertutup
 - l. celana putih panjang
 - m. sepatu pantofel warna putih

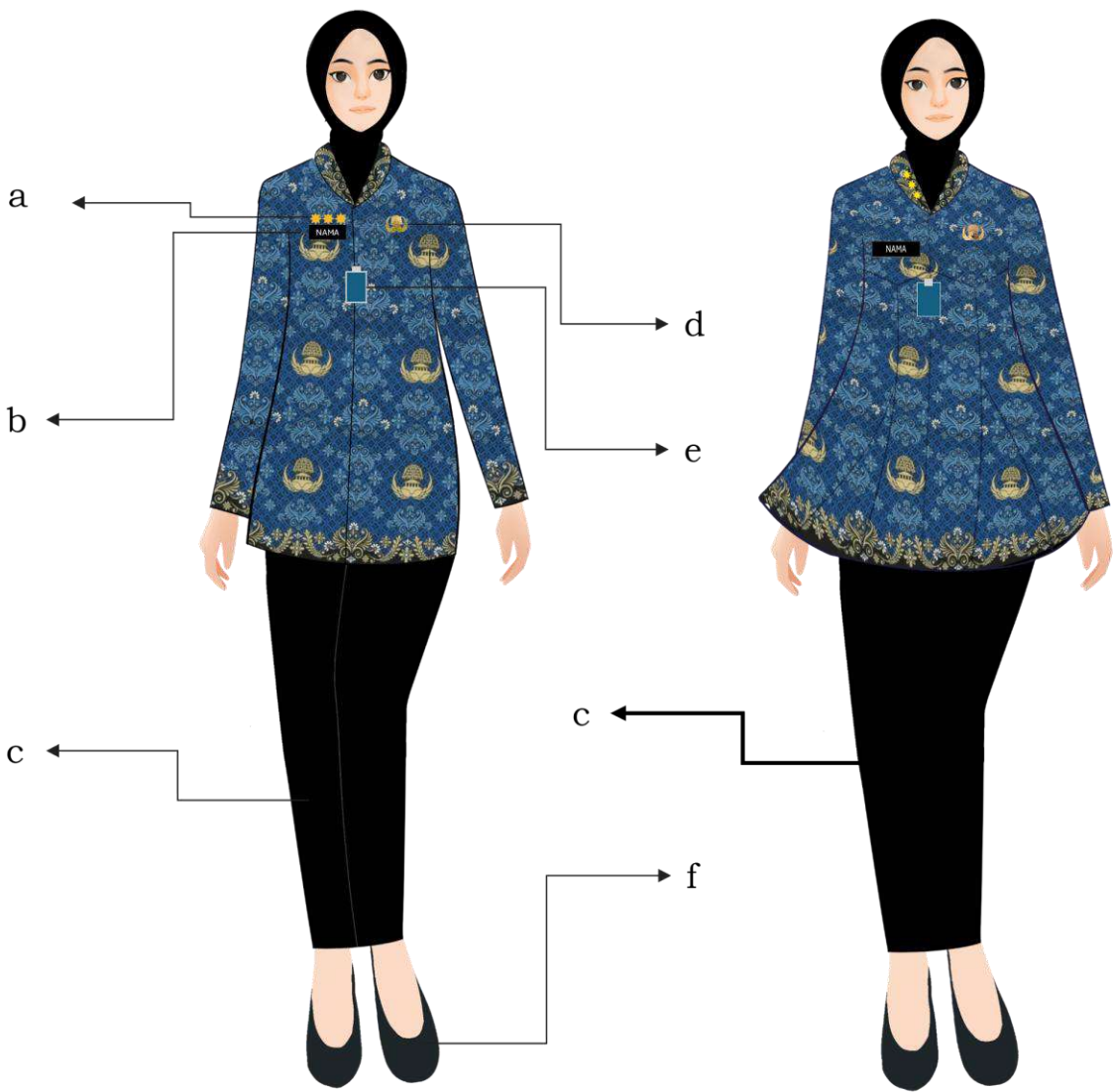
F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



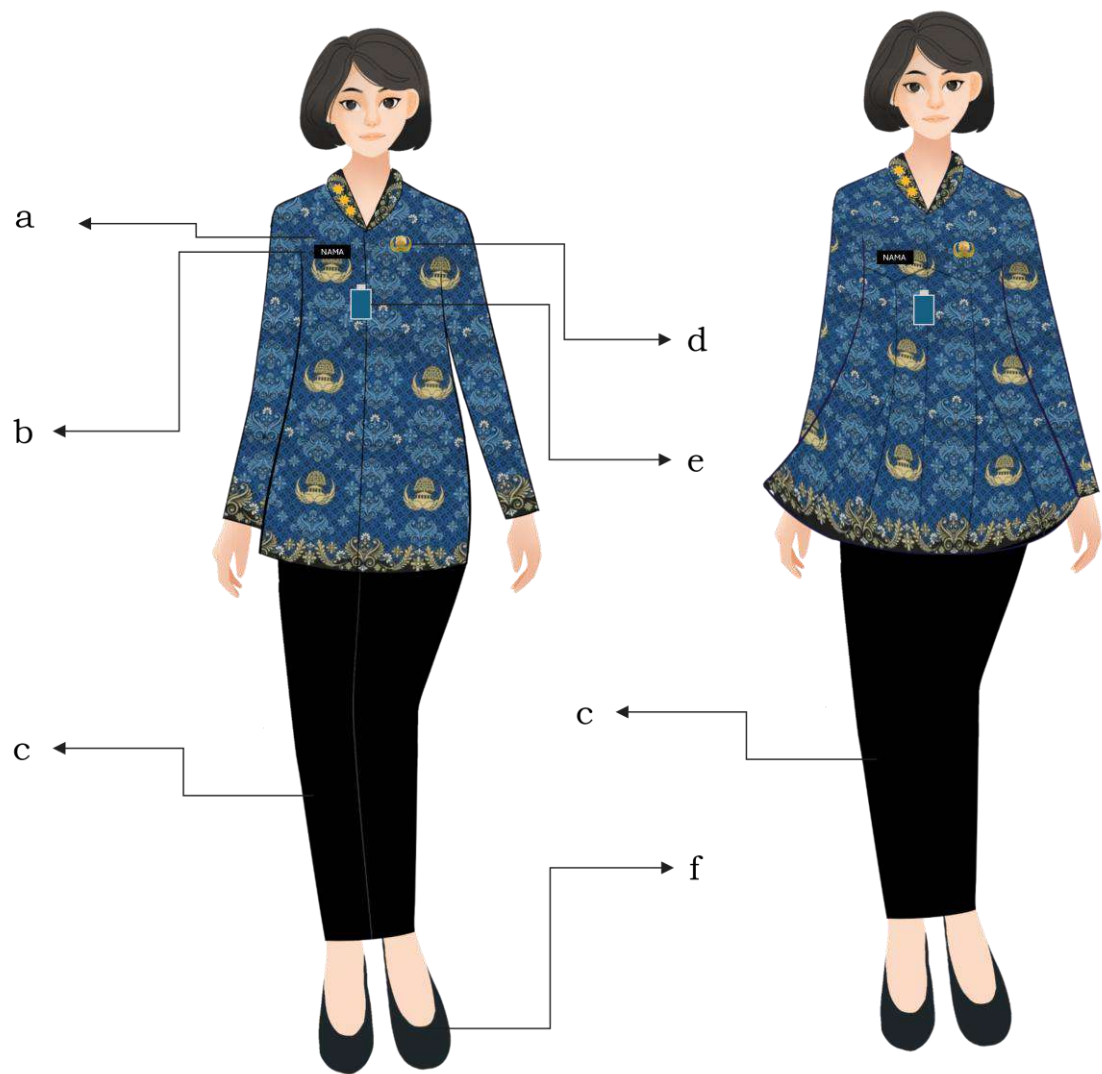
- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. papan nama
 - c. celana panjang hitam
 - d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - e. tanda pengenal
 - f. sepatu hitam

2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



- Keterangan:
- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
 - b. papan nama
 - c. celana/rok panjang warna hitam
 - d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - e. tanda pengenal
 - f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita

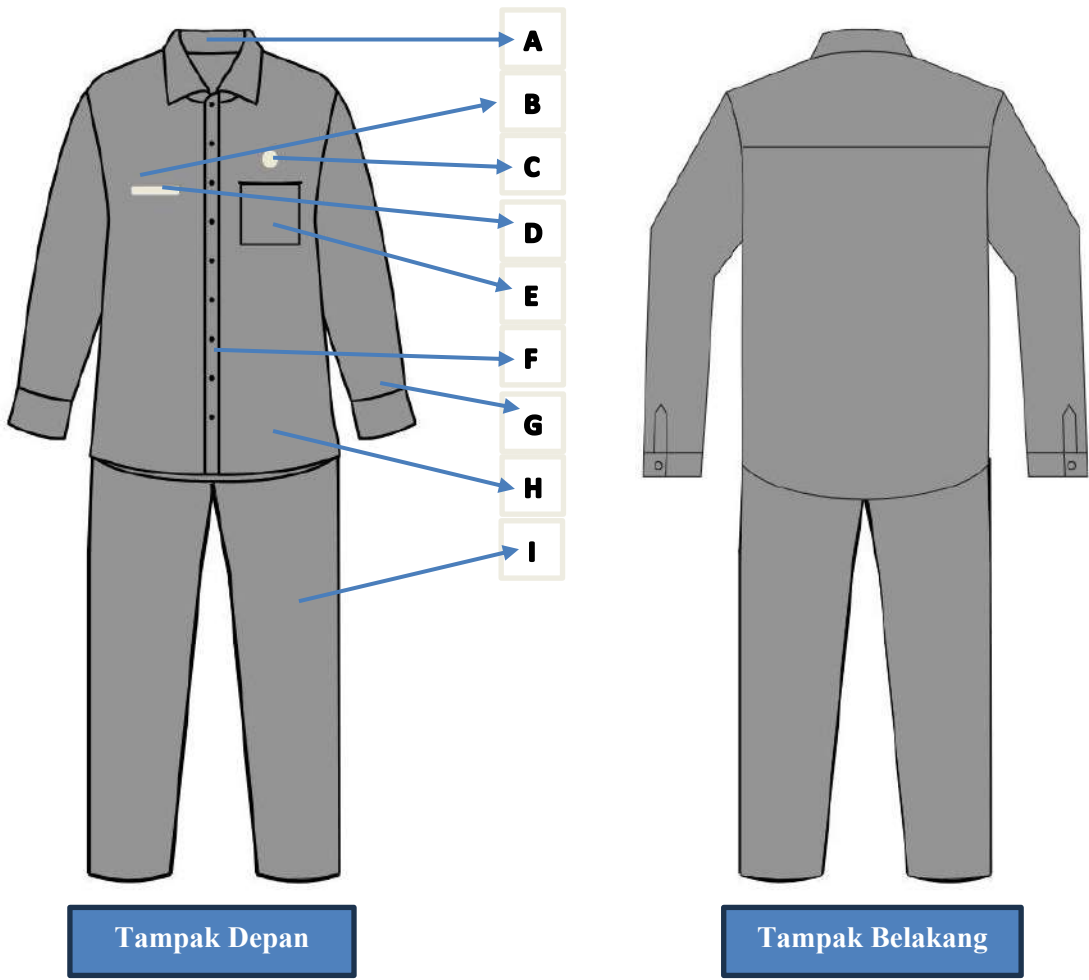


- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. papan nama
 - c. celana/rok panjang warna hitam
 - d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - e. tanda pengenal
 - f. sepatu hitam

G. Pakaian Dinas Petugas Layanan

1. DINAS PENANMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

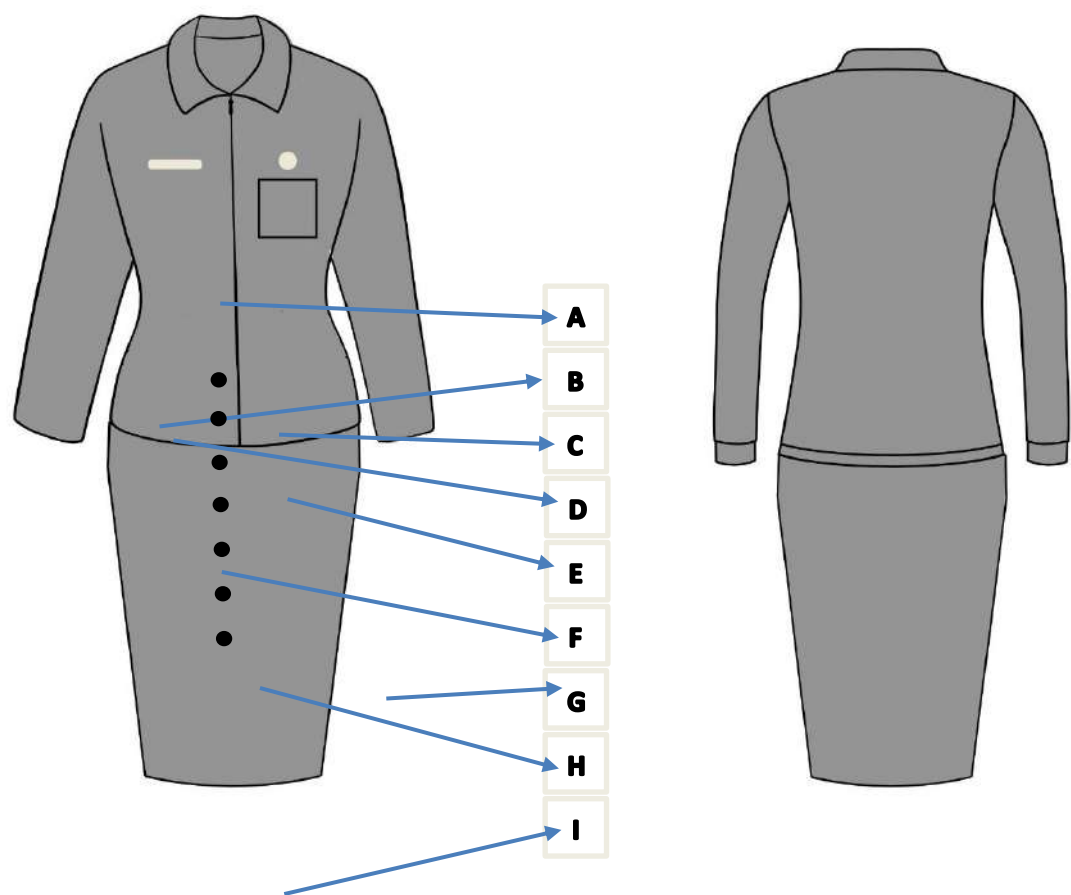
a. Pakaian Dinas Harian Kemeja Abu-Abu Pria dan Kelengkapannya



KETERANGAN GAMBAR :

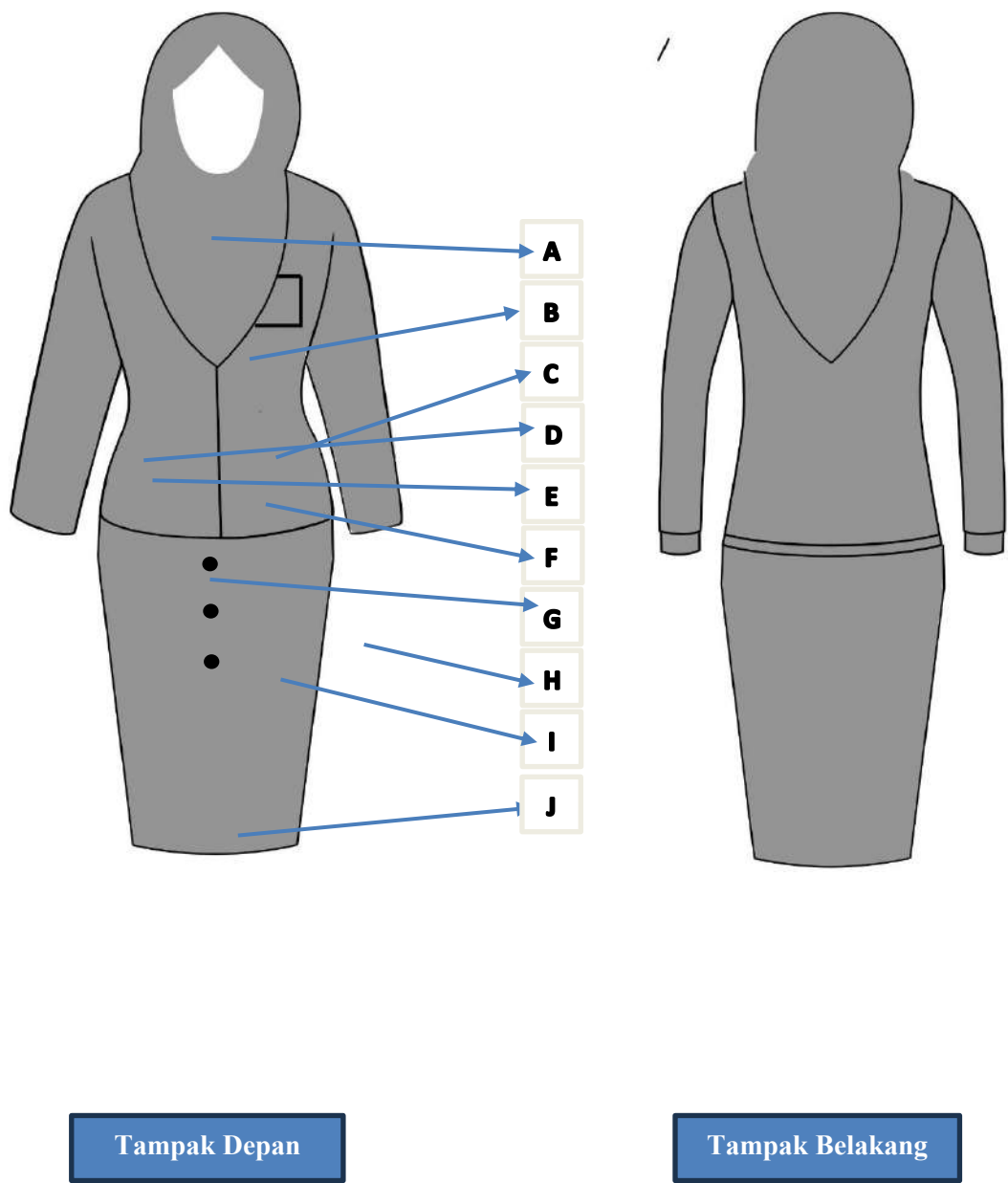
- A. Krah Berdiri warna abu-abu
- B. Pin Siger Lampung dia atas papan nama sebelah kanan
- C. Logo KORPRI di dada sebelah kiri
- D. Papan nama di dada sebelah kanan
- E. Saku di seblah dada kiri bagian atas
- F. Kancing kemeja terlihat
- G. Kemeja lengan Panjang
- H. Kemeja berbahan dasar abu-abu dan dikeluarkam
- I. Celana Panjang warna abu-abu

b. Pakaian Dinas Harian Kemeja Abu-Abu Wanita dan Kelengkapannya



- KETERANGAN GAMBAR :**
- A. Krah Berdiri warna abu-abu
 - B. Pin Siger Lampung dia atas papan nama sebelah kanan
 - C. Logo KORPRI di dada sebelah kiri
 - D. Papan nama di dada sebelah kanan
 - E. Saku di seblah dada kiri bagian atas
 - F. Kancing kemeja terlihat
 - G. Kemeja lengan Panjang
 - H. Kemeja berbahan dasar abu-abu dan dikeluarkam
 - I. Celana Panjang warna abu-abu

c. Pakaian Dinas Harian Kemeja Abu-Abu Wanita Hijab dan Kelengkapannya

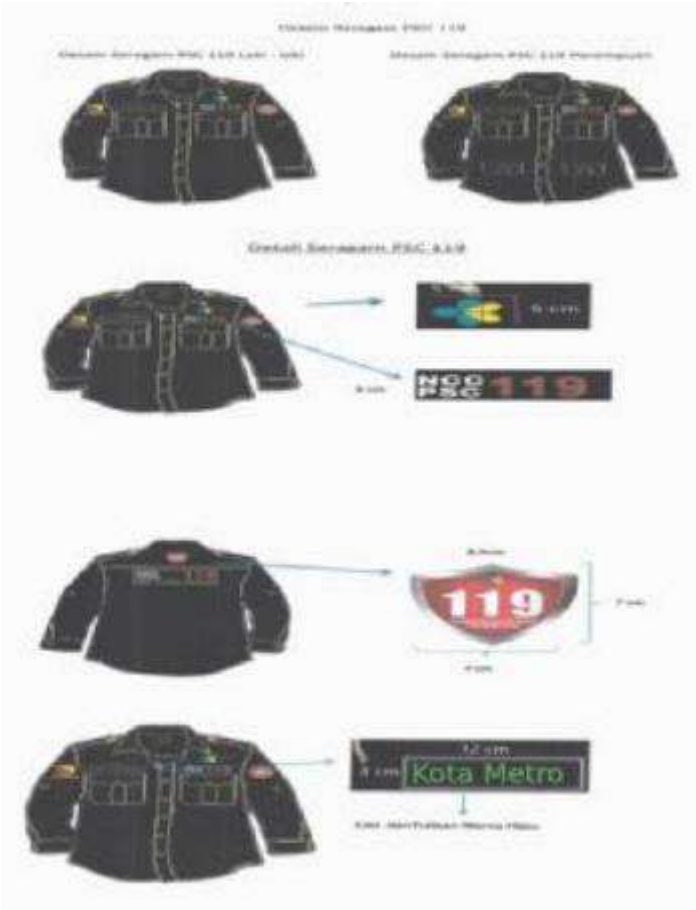


- KETERANGAN GAMBAR :**
- A. Hijab warna abu-abu
 - B. Krah Berdiri warna abu-abu
 - C. Pin Siger Lampung dia atas papan nama sebelah kanan
 - D. Logo KORPRI di dada sebelah kiri
 - E. Papan nama di dada sebelah kanan
 - F. Saku di seblah dada kiri bagian atas
 - G. Kancing kemeja terlihat
 - H. Kemeja lengan Panjang
 - I. Kemeja berbahan dasar abu-abu dan dikeluarkam
 - J. Rok Panjang warna abu-abu

2. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



3. DINAS KESEHATAN



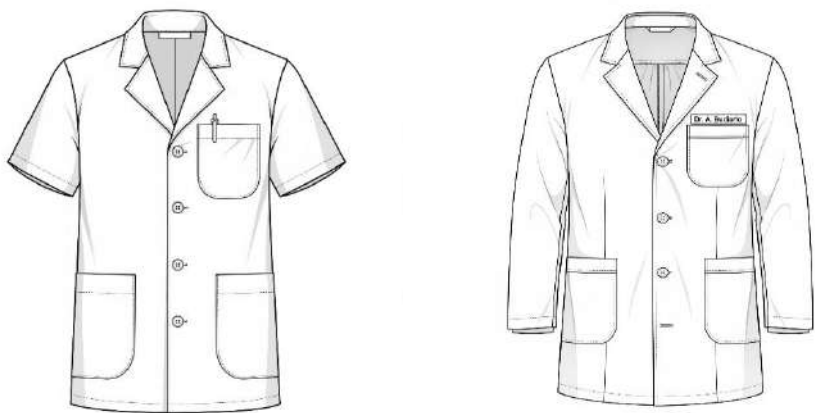
Desain Baju Dinas Petugas PSC (Public Safety Center)119:	
1.	Warna Baju Hitam dan Benang Jahit warna hitam
2.	Lengan Panjang dan Kancing di siku
3.	Lengan Kanan : Logo Pemerintah Daerah / Nama Petugas
4.	Lengan Kiri : Logo PSC Daerah
5.	Bagian Depan :
- Kanan Atas	: Nama Pemerintah Daerah dan List Kotak (Warna Hijau)
- Kiri Atas	: Logo Kementerian Kesehatan (Warna Sesuai) dan Tulisan NCC dan PSC (Warna Putih) serta 119 (Warna Merah)
- Kanan Kiri Bawah	: 2 Kantong Depan Bawah (Untuk Perempuan)
6.	Bagian Belakang :
- Atas	: Logo 119
- Bawah	: Tulisan Public Safety Center (warna Putih) dan 119 (warna merah) serta Nama PSC 119 Pemerintah Daerah (Warna Hijau)

4. DINAS SOSIAL



5. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JENDERAL AHMAD YANI

a. Pakaian Dinas Dokter



b. Pakaian Dinas Perawat/Bidan

	
Keterangan : 1. Pakaian seragam dinas hari Senin 2. Menggunakan baju berwarna putih dan celana berwarna putih 3. Bagi wanita menggunakan jilbab putih	Keterangan : 1. Pakaian seragam dinas hari Selasa 2. Menggunakan baju orange dan celana berwarna orange 3. Bagi wanita menggunakan jilbab orange

 	 
Keterangan : 1. Pakaian seragam dinas hari Rabu 2. Menggunakan baju berwarna tosca dan celana berwarna tosca 3. Bagi wanita menggunakan jilbab tosca	Keterangan : 1. Pakaian seragam dinas hari Kamis 2. Menggunakan baju batik Biru RS dan celana/rok berwarna Hitam 3. Bagi wanita menggunakan jilbab pink

 	 
Keterangan : 1. Pakaian seragam dinas hari Jum'at 2. Menggunakan baju dan celana Batik Hijau Gajah (Jilbab Hijau) 3. Bagi wanita menggunakan jilbab hijau	Keterangan : 1. Pakaian seragam dinas hari Sabtu 2. Menggunakan baju batik orange RS dan celana/rok berwarna hitam (bagi wanita menggunakan jilbab kuning) 3. Batik PPNI dan celana/rok berwarna hitam (bagi wanita menggunakan jilbab merah)



c. Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan Lain

- Hari Senin dan Selasa
- Hari Rabu



Menggunakan baju berwarna putih dan celana/rok biru jilbab warna biru



Menggunakan baju berwarna putih dan celana/rok berwarna hitam jilbab warna abu-abu

• Hari Kamis



Menggunakan Baju batik berwarna pink dan celana/rok hitam jilbab pink

• Hari Jumat



Menggunakan baju batik khas Kota Metro (KTKL) dan celana/rok hitam jilbab merah

Hari Sabtu



Minggu ke 1 dan ke5
Menggunakan baju batik berwarna kuning mustard (KTKL) celana/rok hitam jilbab kuning mustard

Hari Sabtu



Minggu ke 2,3 dan ke 4
Menggunakan baju batik berwarna orange celana/rok hitam jilbab kuning

6. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBER SARI BANTUL



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SUMBERSARI BANTUL
KOTA METRO

JADWAL DOKTER
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SUMBERSARI BANTUL



dr. Zaenal Hakiki Fiantera, Sp.PD
Poli Penyakit dalam
Senin - Kamis (Pukul : 08.00 - 11.00 WIB)
Jumat (Pukul: 08.00 - 10.00 WIB)



dr. Y. Danang Prasetyo, Sp.GG, MPH
Poli Kebidanan dan Kandungan
Senin - Jumat
Pukul : 08.00 - 10.00 WIB



dr. NRF Shelly Zulkeha, Sp.A
Poli Anak
Senin - Kamis
Pukul : 08.00 - 10.00 WIB



dr. Yuhpita Indah Ertiyani, Sp.PK
Patologi Klinik
Senin - Jumat
Pukul : 08.00 - 10.00 WIB



drg. Andjani Prasatia Gkna
Poli Gigi
Senin - Kamis Pukul : 11.00 - 13.00 WIB
Jumat - Sabtu Pukul : 08.00 - 10.00 WIB



drg. Ratna Puji Astuti
Poli Gigi
Senin - Kamis Pukul : 08.00 - 11.00 WIB
Jumat - Sabtu Pukul : 10.00 - 12.00 WIB

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

MENERIMA RUJUKAN
PASIHEN BPJS KESEHATAN

rsud sumbersari **rsud_sumbersaribantul** (0725) 7855960 PKRS2023



7. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT HEWAN

1. Pakaian Dinas Operasional
a. Pakaian Scrub



- Keterangan :
- 1. Lambang Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - 2. Papan Nama
 - 3. Lambang Kota Metro
 - 4. Warna Baju dan celana Scrub :
 - a. Merah Maroon
 - b. Biru Muda
 - c. Putih
 - d. Ungu
 - e. Hijau tosca

b. Jas Dokter



- Keterangan :
- 1. Lambang Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - 2. Papan Nama
 - 3. Lambang Kota Metro

2. Pakaian Dinas Lapangan Rumah Sakit Hewan



- Keterangan :
- 1. Lambang Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - 2. Papan Nama
 - 3. Lambang Kota Metro

8. UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN

1. Pakaian Dinas Operasional

a. Pakaian Scrub



Keterangan :

- 1. Lambang Unit
Pelaksana Teknis Dinas
- 2. Papan Nama
- 3. Lambang Kota Metro

b. Jas Dokter/Snelli



Keterangan :

- 1. Lambang Unit
Pelaksana Teknis Dinas
- 2. Papan Nama
- 3. Lambang Kota Metro

2. Pakaian Dinas Lapangan Pusat Kesehatan Hewan

Keterangan :

- 1. Lambang Unit Pelaksana Teknis Dinas
- 2. Papan Nama
- 3. Lambang Kota Metro



9. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJI KENDARAAN

SERAGAM PENGUJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	
BAJU	KETERANGAN
	• Terbuat Dari Bahan blue Jean • Warna Biru Tua / Biru Dongker • Kerah Model Tegak • Lengan Pendek • Lengan Kanan Logo Perhubungan Dengan Tulisan Perhubungan Darat • Lengan Kiri Logo Pemerintah Daerah Dengan Tulisan Nama Daerah (PKB Kab/Kota) • Lengan Kiri Logo Perusahaan Dan Tulisan Nama Perusahaan (PKB Swasta/APM) • Saku Dua Buah Dengan Penutup Berkancing • Terdiri Dari Enam Kancing Baju dengan logo perhubungan • Di Pundak Kiri Dan Kanan Dilengkapi Dengan Lidah Penempatan Tanda Pangkat • Menggunakan papan nama • Ditas papan nama tertera tanda kualifikasi penguji • Ditas saku belah kiri tertera tulisan penguji • Ditas tulisan penguji tertera lambang perhubungan • Bagian belakang baju polos tanpa lipatan/rempel.
CELANA PENGUJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	
CELANA	KETERANGAN
	• Terbuat Dari Bahan blue Jean • Warna Biru Tua / Biru Dongker • Terdapat tempat ikat pinggang

A. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah

1. TANDA JABATAN

Tanda Jabatan di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. TANDA JABATAN BAHU

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

2.



Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah

Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:

- a. rapat koordinasi tingkat nasional;
- b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan
- c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.

- bahan dasar logam berwarna perak
- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm
- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm
- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

3.



Camat

Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:

- a. melaksanakan pelantikan;
- b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia;
- c. hari jadi daerah; dan
- d. hari besar lainnya.

- bahan dasar logam berwarna perak
- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm
- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm
- tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

4.



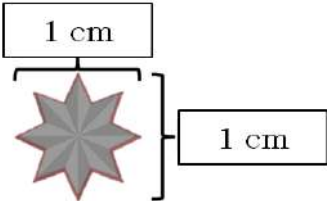
Lurah

Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:

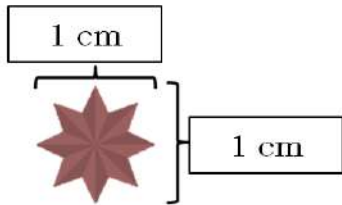
- a. melaksanakan pelantikan;
- b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia;
- c. hari jadi daerah; dan
- d. hari besar lainnya.

- bahan dasar logam berwarna perak
- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm
- 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm
- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

b. Tanda Jabatan Kerah

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm

2.

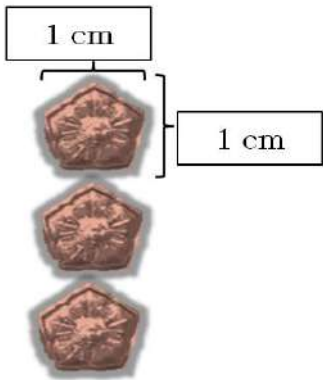


Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah

Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan

1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

3.

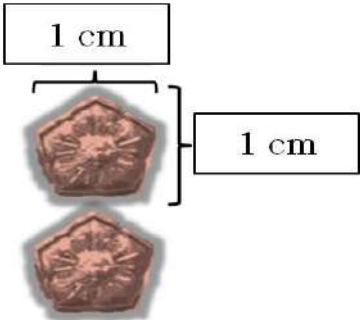


Camat

Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan

3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

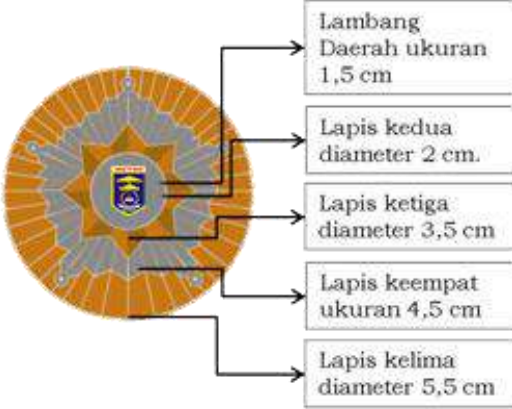
4.



Lurah

Pakaian Dinas Harian 2 (dua) melati berwarna khaki, Pakaian Dinas perunggu berbentuk pin Harian kemeja putih, timbul berukuran 1 cm x Pakaian Dinas Harian 1 cm batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan

c. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

3.



Camat

- c. provinsi; dan
- d. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.

Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:

- a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:
 - 1) melaksanakan pelantikan;
 - 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia;
 - 3) hari jadi daerah; dan
 - 4) hari besar lainnya.

- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm.
- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
- bahan dasar logam
- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.
- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.
- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

4.



Lurah

Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:

- a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:
 - 1) melaksanakan pelantikan;
 - 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia;
 - 3) hari jadi daerah; dan
 - 4) hari besar lainnya.

- bahan dasar logam
- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.
- lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm.
- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan
1. Tanda Jabatan Kerah



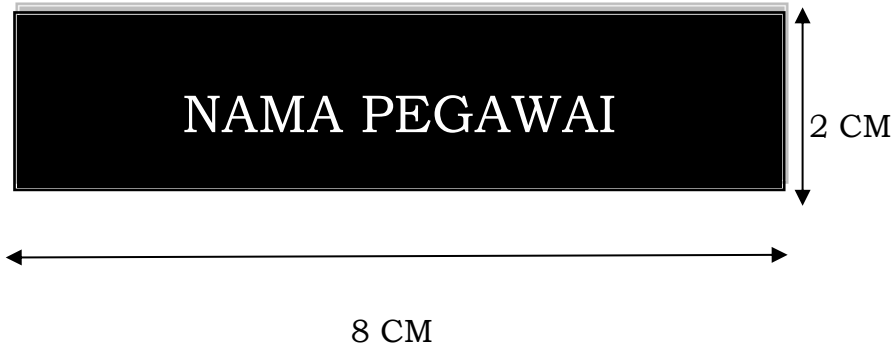
2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



3. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



4. PAPAN NAMA.



5. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH





6. Lambang Pemerintah Daerah Kota Metro

CONTOH :



7. Tanda Pengenal



KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

1. Peci Nasional
a. Pria



b. Wanita



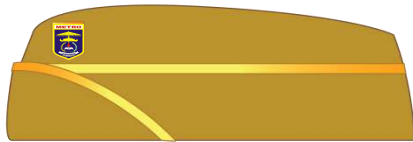
Seluruh ASN

- a. pada saat upacara bahan dasar kain menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia:dan
- b. padasaat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.

2. Mutz



tampak depan



tampak samping

3. Pet upacara Camat



Seluruh ASN

Camat

pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.

Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara

- a. berbahan dasar kain berwarna khaki
- b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm
- c. lambang kementerian /lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz

- a. bahan dasar kain warna hitam.
- b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. pita emas dengan lebar 1,75 cm..

4. Pet upacara Lurah



Lurah

pada saat menggunakan
Pakaian Dinas upacara

- a. bahan dasar kain warna hitam.
- b. lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

2. IKAT PINGGGANG

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.	Lambang Pemerintah Daerah	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah
		Lambang Daerah menyesuaikan dengan Pemerintah Daerah masing-masing

3. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.	  	dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.	 	dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam

3.


- dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah

sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

B. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	putih

C. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENISUJI	PERSYARATAN YANGDISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi -Tetallusi,helai percm -Tetalpakan,helaipercm -Nomorbenang lusi,Tex -Lusi I -LusiII -Nomorbenang pakan,Tex -Anyaman -Muka I -MukaII	45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 Keper²/₂/ 1 Keper²/₂/ 1	Minimum Minimum ± 5% ± 5% ± 5% Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan TarikKain,per2,5 cm -Arah lusi,kg -Mulur,% -Arah pakan,kg	480 340	Minimum Minimum

	-Mulur,%		
3.	KekuatanSobekKain,Elmendorf		
	-Arah lusi,g	25	Minimum
	-Arah pakan,g	17	Minimum
4.	Tahan LunturWarnaterhadap		
	a.Pencucian RumahTangga		
	danKomersial		
	-Perubahanwarna	4	Minimum
	-Penodaanwarna pada :		
	-Poliester	3-4	Minimum
	-Kapas	3-4	Minimum
	b.Gosokan		
	-Kering	4	Minimum
	-Basah	3-4	Minimum
	c.Keringat		
	c.1Sifatasam		
	-Perubahanwarna	4	Minimum
	-Penodaan warna pada:		
	-Poliester	3-4	Minimum
	-Kapas	3-4	Minimum
	c.2Sifatbasa		
	-Perubahanwarna	4	Minimum
	-Penodaan warna pada:		
	-Poliester	3-4	Minimum
	-Kapas	3-4	Minimum
	d.SinarTerangHari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	-L*	54,78	
	-a*	7,01	$\Delta E^* \leq 0,8$
	-b*	26,43	

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

NO	JENISUJI	PERSYARATAN YANGDISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	-Tetallusi,helai percm	20,5	Minimum
	-Tetalpakan,helaipercm	16,5	Minimum
	-Nomorbenang lusi,Tex	23,9x2	± 5%
	-Nomorbenang pakan,Tex	23,5x2	± 5%
	-Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan TarikKain,per2,5 cm		
	-Arah lusi,kg	60,0	Minimum
	-Mulur,%	-	
	-Arah pakan,kg	47,0	Minimum
	-Mulur,%	-	
3.	Kekuatan SobekKain,Elmendorf		
	-Arah lusi,g	9.000	Minimum
	-Arah pakan,g	8.800	Minimum

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

NO	JENISUJI	PERSYARATAN YANGDISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi -Tetallusi,helai percm -Tetalpakan,helaipercm -Nomorbenang lusi,Tex -Nomorbenang pakan,Tex -Anyaman	18,5 15,5 33,1x2 33,1x2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan TarikKain,per2,5 cm -Arah lusi,kg -Mulur,% -Arahpakan,kg -Mulur,%	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	KekuatanSobekKain,Elmendorf -Arah lusi,g -Arah pakan,g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan LunturWarnaterhadap a.Pencucian RumahTangga danKomersial -Perubahanwarna -Penodaanwarna pada :-Poliester -Rayon b.Gosokan -Kering -Basah c.Keringat c.1Sifatasam -Perubahanwarna -Penodaan warna pada: -Poliester -Rayon c.2Sifatbasa -Perubahanwarna -Penodaan warna pada: -Poliester -Rayon d.SinarTerangHari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

KAIN PDL WARNA KHAKE

NO	JENISUJI	PERSYARATAN YANGDISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi -Tetallusi,helai percm -Tetalpakan,helaipercm -Nomorbenang lusi,Tex -Lusi I -LusiII -Nomorbenang pakan,Tex -PakanI -PakanII -Anyaman -Muka I -MukaII	45,0 31,0 20,6 23,7 20,3 22,7 Keper ² / ₂ /1 Keper ² / ₂ / 1	Minimum Minimum ± 5% ± 5% ± 5% ± 5% Mutlak Mutlak

2.	Kekuatan TarikKain,per2,5 cm		
	-Arah lusi,kg	460	Minimum
	-Mulur,%		
	-Arah pakan,kg	320	Minimum
	-Mulur,%		
3.	KekuatanSobekKain,Elmendorf	23	Minimum
	-Arah lusi,g	16	Minimum
	-Arah pakan,g		
4.	Tahan LunturWarnaterhadap		
	a.Pencucian RumahTangga		
	danKomersial		
	-Perubahanwarna	4	Minimum
	-Penodaanwarna pada :		
	-Poliester	3-4	Minimum
	-Kapas	3-4	Minimum
	b.Gosokan		
	-Kering	4	Minimum
	-Basah	3-4	Minimum
	c.Keringat		
	c.1Sifatasam		
	-Perubahanwarna	4	Minimum
	-Penodaan warna pada:	3-4	Minimum
	-Poliester		
	-Kapas	3-4	Minimum
	c.2Sifatbasa		
	-Perubahanwarna	4	Minimum
	-Penodaan warna pada:		
	-Poliester	3-4	Minimum
	-Kapas	3-4	Minimum
	d.SinarTerangHari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	-L*	48,03	
	-a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	-b*	17,16	

4. KAIN PDL WARNA HITAM

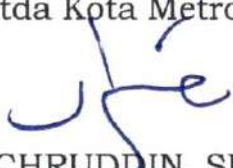
NO	JENISUJI	PERSYARATAN YANGDISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	-Tetallusi,helai percm	42,0	Minimum
	-Tetalpakan,helaipercm		
	-Pakan I	17,0	Minimum
	-PakanII	1,0	Minimum
	-Nomorbenang lusi,Tex	31,6	$\pm 5\%$
	-Nomorbenang pakan,Tex		
	-Pakan I	33,2	$\pm 5\%$
	-PakanII	44,9 x 2	$\pm 5\%$
	-Anyaman		
	-Muka I	Ribstop	Mutlak
	-MukaII	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan TarikKain,per2,5 cm		
	-Arah lusi,kg	720	Minimum
	-Mulur,%		
	-Arah pakan,kg	430	Minimum
	-Mulur,%		

3.	KekuatanSobekKain,Elmendorf -Arah lusi,g -Arah pakan,g	28 18	Minimum Minimum
4.	Tahan LunturWarnaterhadap a.Pencucian RumahTangga danKomersial -Perubahanwarna -Penodaanwarna pada : -Poliester -Rayon b.Gosokan -Kering -Basah c.Keringat c.1Sifatasam -Perubahanwarna -Penodaan warna pada: -Poliester -Rayon c.2Sifatbasa -Perubahanwarna -Penodaan warna pada: -Poliester -Rayon d.SinarTerangHari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna -L* -a* -b*	Hitam 13,64 0,84 -0,09	 $\Delta E^* \leq 0,8$

WALI KOTA METRO,

ttd

BAMBANG IMAN SANTOSO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Metro

FACHRUDDIN, SH
NIP. 19750528 200501 1 004

